

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
SEWA MENYEWA PADA PRAKTIK
PENAMBANGAN BATU**

**(Studi Kasus Desa Satriyan Kecamatan Tersono
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Riski Yana Sari
1802036069

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Riski Yana Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Riski Yana Sari
NIM : 1802036069
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu (Studi Kasus Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Dr. Mohamad Hakim Junaedi, S.Ag M.Ag
NIP. 197105091996031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Riski Yana Sari
NIM : 1802036069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu (Studi Kasus Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 15 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Penguji Utama I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama II



Lira Zohara, M.S.i
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurpadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

MOTTO

كُلُّ الْمُعَامَلَةِ الَّتِي تُصْبِحُ الْعَرَزُ أَوْ الْجَهَالَةَ هِيَ أَهْدَفُ الرَّئِيسِيِّ فِي حَالَةٍ

الْمُعَامَلَةِ بَاطِلَةٍ

“Semua muamalah yang gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi statusnya batal.”¹

¹ Dr. H. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat LPKU, 2015), 160.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah robil-alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada orang tua hebat dalam hidup saya, Bapak H. Kastari, Bapak Edy Subkhan, Ibu HJ. Kusiyah dan Ibu Robi'ah. Merekalah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terimakasih atas nasihat dan doa yang selalu kalian berikan kepada saya. Saya bersyukur mempunyai orang tua di dunia nyata seperti bapak dan ibu.

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalaninya.

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport dan kebersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وُ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اَ...ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. **Syaddah (*Tasydīd*)**

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

شَيْءٌ : *syai’un*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan

dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرٌ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

ABSTRAK

Praktik penambangan batu yang terletak di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang menimbulkan beberapa permasalahan, dalam praktik penambangan batu ini banyak hal-hal yang menciderai akad, diantaranya terindikasi adanya unsur keterpaksaan menambangkan sawahnya, penipuan dan kebohongan yang dilakukan oleh pihak penambangan. Dapat dikatakan bahwa sewa-menyewa ini terindikasi praktik yang mengandung gharar karena terdapat unsur penipuan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui akad sewa-menyewa pada hasil tambang tersebut. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yakni, pertama bagaimana praktik akad sewa-menyewa pada praktik penambangan batu dan yang kedua bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa-menyewa pada penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doctrinal dengan pendekatan normative-empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber data primer data sekunder, Kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penambangan batu dilakukan antara mandor penambangan dengan beberapa pemilik sawah dengan melakukan kesepakatan mengenai kedalaman penggalian, harga dan reklamasi lahan. Praktik sewa-menyewa pada penambangan di Desa Satriyan bahwa menurut hukum islam dianggap batal karena didalam akadnya mengandung gharar atau tipuan yang dilakukan oleh pemilik penambangan, maka transaksi yang sebelumnya halal menjadi haram.

Kata Kunci: *Penambangan batu, Jual Beli, Gharar*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu (Studi Kasus Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang).”**

Terselesaikannya ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabra.
4. Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag. selaku wali dosen yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

6. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saefudin, S.H.I, M.H, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak H. Kastari, S.Pd.I, Bapak Edy Subkhan, Ibu HJ. Kusiayah dan Ibu Robi'ah serta kakak Deni Kurniawan, Nur Fadilah, Qodlizaka, Maulana Subechi dan adik Rif'an Hadi, Faqih Izuddin yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi semangat kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
9. Kepada Bapak Kharis selaku mandor dari penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dan seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
10. Sahabat seperjuanganku selama kuliah Deta, Syarifa, Riska, Hida, Manun, Ahyana, Ivany, Dinita, Puji, Arum, Anis, Intan, Nola yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat penulis tidak bisa memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebajikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan Rizki yang lapang, kesehatan

yang berkah, dan umur yang panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Yana Sari

NIM : 1802036069

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 November 2022

Deklarator,



Riski Yana Sari
NIM:1802036069

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PENAMBANGAN DAN AKAD SEWA MENYEWA PADA PENAMBANGAN	20
A. Penambangan.....	20
1. Pengertian Barang Tambang.....	20
2. Jenis-Jenis Barang Tambang.....	21
3. Beberapa Masalah Penting Terkait dengan Barang Tambang.....	22

B. Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Islam	23
1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah).....	23
2. Dasar Hukum Ijarah	25
3. Syarat Ijarah	26
4. Rukun Ijarah	26
5. Pembayaran Upah dan Sewa	28
6. Menyewakan barang sewaan.....	28
7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	29
8. Pengembalian Sewaan.....	29
B. Gharar dalam Sewa-Menyewa.....	30
1. Pengertian Gharar	30
2. Macam-Macam <i>Gharar</i>	31
3. Gharar dalam Pandangan Ulama Fiqh.....	33
4. Dasar Hukum Gharar.....	36
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD SEWA- MENYEWA PADA PENAMBANGAN BATU DI DESA SATRIYAN KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG.....	38
A. Gambaran Umum Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang	38
1. Sejarah Desa Satriyan.....	38
2. Visi dan Misi Desa Satriyan	41
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	42
4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Satriyan..	43
5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Satriyan.....	44
6. Struktur Perangkat Desa Satriyan.....	44

7. Gambaran Lahan Sawah Tempat Penambangan	45
B. Praktik Akad Sewa-Menyewa Pada Penambangan Batu Di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang	50
1. Proses Penambangan Batu Di Desa Satriyan	58
2. Alasan Dilaksanakannya Penambangan Batu Di Desa Satriyan.....	64
3. Dampak Negatif dan Dampak Positif Penambangan Batu	68
4. Mekanisme Penjualan dan Harga Jual Batu Galian.....	70
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWA PADA PENAMBANGAN BATU DI DESA SATRIYAN KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG.....	76
A. Analisis Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.	82
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR TABEL

Table. 1 Telaah Pustaka.....	12
Tabel. 2 Data Kecamatan dan Desa yang Melakukan Penambahan	46
Tabel. 3 Data Warga yang Melakukan Penambahan dan Luas Rakitnya	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Pemerintahan Desa Satriyan	45
Bagan 2. Alur Jual Beli Batu di Penambangan	60

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT, yang dianggap paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia hidup berpasang-pasangan, berkelompok bahkan bernegara. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup seorang diri artinya manusia membutuhkan peran orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial maupun kehidupan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh ahli fikir dari Yunani yang bernama Aristoteles bahwa manusia adalah *zoonpoliticon* artinya manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.¹

Tingkat kebutuhan manusia sangatlah banyak diantaranya adalah kebutuhan sandang, papan dan pangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pun sudah mengikuti zaman maka secara otomatis kebutuhan semakin bertambah seperti kebutuhan pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Berbagai macam tata cara yang dilakukan dengan bermuamalah, seperti jual beli, tukar menukar, upah-mengupah, sewa-menyewa, gadai, koperasi dan lain sebagainya. Semua itu adalah bentuk perwujudan bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Ekonomi islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu, setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama, eksistensi dari ekonomi islam sebagai salah satu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam dunia. Dimana ekonomi islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi *alternative* yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat,

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 29.

di samping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat.²

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam, Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Sewa-menyewa juga merupakan suatu akad yang objeknya penukaran manfaat berupa benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Dalam praktik sewa-menyewa manusia harus melaksanakan praktik tersebut dengan cara yang baik, tentunya yang sesuai dengan Syariah (aturan) islam disegala aspek kehidupan. Selain itu harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1548 KUHPerdara yang menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.

Dalam sewa-menyewa tentu saja ada pokok-pokok yang harus terpenuhi diantaranya seperti pelaku transaksi, objek transaksi dan akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka

² M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep Teori Dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 4.

sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ أَيْتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)³

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas dan tegas bahwa Allah telah menghalakan sewa-menyewa yang sesuai dengan tujuan syariat, karena sebagaimana yang kita ketahui manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari ruang lingkup tersebut. Dan juga Allah telah melarang dan mengharamkan riba dalam kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari karena hal tersebut akan berdampak buruk pada pemakan riba itu sendiri dengan mendapatkan dosadan siksa Allah yang amat pedih.

Adapun dalil ijma' berdasarkan Al-Qur'an dan hadis para ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba.⁴ *Gharar* adalah suatu istilah yang berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* merupakan salah satu aspek dari *tadlis*, *tadlis* itu sendiri berarti penipuan. *Gharar* dapat terjadi pada akadnya yang mana hal tersebut terkandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, jumlah objek akad, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. *Tadlis* dapat terjadi dalam tiga hal yaitu :

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 61-62.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 103.

1. *Tadlis* Kualitas

Merupakan penipuan transaksi jual beli yang dilakukan penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang.

2. *Tadlis* Kuantitas

Merupakan penipuan transaksi yang dilakukan penjual terhadap pembeli mengenai jumlah yang akan diterima.

3. *Tadlis* Harga

Merupakan penipuan harga jual yang dilakukan penjual terhadap pembeli, dengan ini penjual tidak berkata jujur tentang harga pokok dan keuntungan, penjualan dengan memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari harga pokok itu tidak dibolehkan.⁵

Islam melarang segala bentuk penipuan, untuk itu islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat islam, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara dua belah pihak. Dalam fiqh muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas yaitu :

- a. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya, kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'I, Maliki dan Hambali.
- b. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

⁵ M.Tholib Alawi, *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Token Listrik (Token) Prabayar*. Dalam Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol.2, No. 1 April 2017. 133.

- c. Muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia.
- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat islam.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan penambangan sendiri adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batubara.

Tepatnya di Desa Satriyan kecamatan Tersono Kabupaten Batang terdapat lahan persawahan yang sangat luas, bisa dikatakan bahwa sumber mata pecaharian warga desa tersebut adalah pertanian, akan tetapi beberapa hektar persawahan milik warga dijual atau bisa dikatakan batu yang ada disawah diambil lalu dijual oleh pihak warga kepada pihak penambangan batu. Bisa dikatakan bahwa kegiatan sewa menyewa sawah dari pertambangan tersebut terindikasi adanya *gharar* karena terdapat kasus-kasus yang menciderai akad yaitu tentang penipuan, kebohongan dan ketidakjelasan. Dalam kegiatan penambangan tersebut juga muncul permasalahan mengenai harga dalam proses sewa menyewa. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan dalam syariat islam karena dalam muamalah disebutkan bahwa bermualamah diperbolehkan atas dasar pihak-pihak yang terlibat tidak dirugikan.

Di Desa Satriyan ini eksplotasi sumber daya alam yang dihasilkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari salah satunya adalah dari penambangan batu tersebut. Penambangan batu dilahan sawah warga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi bagi desa maupun warga yang

menjual batu dilahan persawahannya, akan tetapi dari itu semua muncul berbagai persoalan yaitu terkait akad yang digunakan dalam penambangan tersebut yang terlebih khusus dalam akad sewa menyewa sawah pada penambangan. Dari hal tersebut masih dipertanyakan mengenai keabsahan akad dalam sewa menyewa dan juga apakah praktik sewa menyewa tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.

Penambangan batu di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang banyak penambang yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi di berbagai daerah khususnya di Desa Satriyan, penambangan batu di Desa Satriyan biasanya mempekerjakan orang-orang dari dalam desa maupun luar desa, namun kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini secara besar-besaran memang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun sebaiknya berdampak buruk terhadap lingkungan yang ditimbulkan setelah adanya penambangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tergugah untuk melakukan penelitian yang tertuang ke dalam skripsi, maka dalam proposal skripsi ini penulis memberikan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu (Studi Kasus Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa pada Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa pada Praktik Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad sewa menyewa pada Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pada penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memperluas wawasan atau *khazanah* ilmu pengetahuan dan memberikan referensi dalam penerapan hukum ekonomi syariah serta menjadi acuan untuk semua pihak yang ingin memperdalam hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha di bidang penambangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat yang berkaitan dalam kegiatan usaha penambangan batu diantaranya sebagai berikut :

- a. Para pihak penambang batu pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya yang berlokasi di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
- b. Sebagai acuan dasar atau tolak ukur bagi pembaca terutama kalangan pelajar dan mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penambangan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan penambangan batu.

Agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari fokus pembahasan, maka perlu dibatasi ruang lingkup kajian. Salah satu penyusunan penelitian ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiarisme. Hasil penelusuran penyusun, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar pada tahun 2018 yang judul “Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Skripsi ini membahas tentang pertumbuhan

ekonomi masyarakat di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang sebelum dan sesudah adanya penambangan pasir, implikasi penambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Padaidi di kab. Pinrang, dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi islam mengenai implikasi penambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kelurahan Padaidi kabupaten Pinrang.⁶Skripsi ini memiliki persamaan dengan tema yang akan diteliti yaitu tentang penambangan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan perbedaannya jika pada skripsi ini objek yang diteliti adalah penambangan pasir sedangkan yang penulis teliti adalah penambangan batu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Patri Irmaisa pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangsi Dinagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung” Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan praktik penambangan pasir sungai Batang Palangki di Nagari Palangki, kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung dan bagaimana pelaksanaan praktik penambangan pasir ditinjau dari fiqih muamalah.⁷Skripsi ini memiliki persamaan dalam tema yaitu meneliti sebuah pertambangan, perbedaannya pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang aspek penambangan pasir saja sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menjelaskan aspek perekonomian masyarakat.

⁶Akbar Muhammad, “Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang Analisis Hukum Ekonomi Islam”,*Skripsi* STAIN Parepare(Sulawesi Selatan, 2018).Tidak dipublikasikan.

⁷ Irmaisa Patri,“Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangsi Dinagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Batusangkar(Sumatera Barat, 2018).tidak dipublikasikan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Niswatul Hidayati pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”. Fokus penelitian ini adalah pada sistem jual beli batu yang dihasilkan dari gunung dan perbedaan pada penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada tempat dimana batu tersebut diperjualbelikan.⁸Jika penulis meneliti batu yang berasal dari lahan persawahan sedangkan pada skripsi ini meneliti batu yang dihasilkan dari gunung.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Refko Wanda Pranata pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perhitungan Kubikasi Dalam Jual Beli Batu Bangunan (Studi Kasus Galian C di Desa Tasik Malaya Kabupaten Rejang Lebong)” Fokus skripsi ini membahas tentang sistem perhitungan yang menggunakan model kubikasi dan didalamnya terindikasi adanya kecurangan dalam jua beli batu hasil penambangan.⁹Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh panulis pada tema yaitu mengenai penambangan batu. Perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang perhitungan dengan system kubikasi sedangkan pada peneliian yang akan penulis teliti menjelaskan tentang jual beli batu yang terindikasi mengandung *gharar*.

Kelima, Jurnal yang ditulis olehNingrum Sulistiya pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten

⁸ Dewi Eka Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, 2019”. Skripsi IAIN Ponorogo. Tidak dipublikasikan.

⁹ Refko Wanda Pranata, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perhitungan Kubikasi Dalam Jual Beli Batu Bangunan (Studi Kasus Galian C di Desa Tasik Malaya Kabupaten Rejang Lebong 2021), Jurnal IAIN Bengkulu. Tidak dipublikasikan.

Banyumas”. Jurnal ini membahas dampak yang dihasilkan dari adanya penambangan batu, baik dampak positif maupun dampak negative.¹⁰

Keenam, jurnal yang ditulis Ade Fani Junaidi Siti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu (Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, jurnal ini membahas tentang praktik Kerjasama yang dilakukan dua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah jika pada jurnal ini pihak-pihak yang terlibat sadar akan perjanjian yang telah dibuat dan penelitian ini terfokus pada Kerjasama yang akadnya sudah jelas yaitu mudharabah dan berbentuk kerjasama. Sedangkan skripsi penulis meneliti kegiatan sewa-menyewa yang akadnya belum jelas serta dan transaksi yang terjadi adalah mengenai akad sewa menyewa yang mana dalam transaksi tersebut ada kasus yang menciderai akad.¹¹

¹⁰ Ningrum Sulistiya, “Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas”, *Jurnal IAIN Purwokerto* 2020.

¹¹ Ade Afi Junaidi Siti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu (Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

Tabel. 1 Telaah Pustaka

No	Judul Skripsi dan Jurnal	Persamaan dan Perbedaan dengan Skripsi Penulis
1.	Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).	Skripsi ini memiliki persamaan dengan tema yang akan diteliti yaitu tentang penambangan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan perbedaannya jika pada skripsi ini objek yang diteliti adalah penambangan pasir sedangkan yang penulis teliti adalah penambangan batu.
2.	Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangsi Dinagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung	Skripsi ini memiliki persamaan dalam tema yaitu meneliti sebuah pertambangan, perbedaannya pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang aspek penambangan pasir saja sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menjelaskan aspek perekonomian masyarakat.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten	Fokus penelitian ini adalah pada sistem jual beli batu yang dihasilkan dari gunung dan perbedaan pada penelitian yang penulis teliti adalah terletak

	Ngawi	pada tempat dimana batu tersebut diperjualbelikan. Jika penulis meneliti batu yang berasal dari lahan persawahan sedangkan pada skripsi ini meneliti batu yang dihasilkan dari gunung.
4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perhitungan Kubikasi Dalam Jual Beli Batu Bangunan (Studi Kasus Galian C di Desa Tasik Malaya Kabupaten Rejang Lebong)	Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh panulis pada tema yaitu mengenai penambangan batu. Perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang perhitungan dengan system kubikasi sedangkan pada peneliian yang akan penulis teliti menjelaskan tentang jual beli batu yang terindikasi mengandung <i>gharar</i> .
5.	Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas”.	Jurnal ini membahas dampak yang dihasilkan dari adanya penambangan batu, baik dampak positif maupun dampak negative. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang penambangan batu
6.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu (Studi di Desa	Perbedaan dengan skripsi penulias adalah jika pada jurnal ini pihak-pihak yang terlibat sadar akan perjanjian yang telah dibuat dan penelitian ini terfokus pada Kerjasama yang

	Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)	akadnya sudah jelas yaitu mudharabah dan berbentuk kerjasama. Sedangkan skripsi penulis meneliti kegiatan sewa-menyewa yang akadnya belum jelas serta dan transaksi yang terjadi adalah mengenai akad sewa menyewa yang mana dalam transaksi tersebut ada kasus yang menciderai akad.
--	---	---

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.¹²

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹⁴

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Satriyan kecamatan Tersono kabupaten Batang, mengenai tinjauan

¹² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*(Jakarta: PT Indeks,2012),36.

¹³ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 1986), 67.

¹⁴ Tim Penyusun, *“Pedoman Karya Ilmiah”*(Parepare, STAIN Parepare, 2013), 30-36.

hukum islam tentang jual beli batu di lahan pertanian desa. Sasaran dalam pendekatan penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam kasus yang diangkat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normaif (*doktrinal*) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian peneliti disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data. Selain itu pendekatan ini menghasilkan data yang lebih akurat kebenarannya. Kemudian peneliti akan mencatat hasil dari keterangan subjek penelitian. Penelitian menjelaskan langsung bagaimana realitas penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁶ Atau juga data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata

¹⁵ Asiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet.1,113.

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*(Jakarta: Elex Media, 2012), 37.

diperoleh dari wawancara dengan para informan, yakni: para pekerja di penambangan, orang yang memiliki lahan sawah, dan pihak desa.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa foto kondisi lingkungan di lapangan dan dokumen-dokumen, buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang telah ada.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara, serta dasar hukum yang ada di dalam *Al-qur'an* maupun *Hadits*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1) Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat *structural* yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

Adapun informan yang penulis wawancarai adalah 11 informan yang terdiri dari :

- (1) Pihak mandor penambangan yaitu bapak Kharis
- (2) Pihak pemilik sawah yaitu bapak Subadi, ibu Ulfa, ibu Nur Fadilah, ibu Saemah, Bapak Rahono, bapak Maben dan bapak Surip.
- (3) Pihak pekerja yaitu bapak Asari dan Bapak Mustaqim

2) Dokumentasi

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*(Jakarta:Granit, 2004),72.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁸ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

Penulis mengambil dokumentasi berupa hasil wawancara dengan informan dan lahan persawahan yang ditambahkan.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi wawancara, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti, yaitu menggambarkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penambangan Batu Di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang).

Pada penelitian hukum, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

Metode ini dibagi menjadi tiga yaitu :

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami...*, 89.

1) Reduksi Data

Didalam reduksi data ini penulis akan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh berdasarkan jenis dan kategorinya agar lebih jelas dan mudah dipahami.

2) Penyajian Data

Didalam tahap ini penulis menyajikan sekumpulan informasi berdasarkan kategori yang diperlukan apabila adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini penulis melakukan proses perumusan makna dari hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan dengan kalimat yang mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa sub yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena didalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan teori Teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah. Tinjauan umum tentang pengertian penambangan, pengertian jual beli, hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian akad syarat dan rukun akad, khiyar dalam jual beli, pengertian gharar, gharar dalam pandangan hukum ekonomi syariah, bentuk dan hukum gharar.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai penelitian yaitu Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dan gambaran umum mengenai lahan persawahan yang dilakukan penambangan yang akan dilaksanakan untuk menguraikan objek penelitian dengan tujuan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penambangan batu di Desa Satriyan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab keempat dalam skripsi ini akan membahas bagaimana praktik pelaksanaan penambangan batu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli batu dalam penambangan di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Bab V Penutup. Bab kelima dalam skripsi ini yaitu penutup yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan juga sebagai akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PENAMBANGAN DAN AKAD SEWA MENYEWA PADA PENAMBANGAN

A. Penambangan

1. Pengertian Barang Tambang

Barang tambang adalah benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia. Untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak yang Allah titipkan didalam tanah terlihat atau tidak, dan *ma'adin* pada asalnya nama tempat diambil dari kata '*and*' yang artinya tinggal diantaranya surga '*and*' surgat empat tinggal yang abadi hanya saja biasanya kata ini dipakai untuk menyebutkan harta yang keluar dari dalam tanah dan ini makna menyebutkan harta yang keluar dari dalam tanah dan ini makna hakiki untuk tempat di mana barang tambang ditemukan dan *majzumsal* untuk barang berharga yang keluar dari dalam tanah, ini termasuk jenis menyebutkan tempat untuk yang ada di tempat, ada yang mengatakan kedua-duanya bentuk hakikat.¹

Yang dimaksud dengan *ma'adin* adalah benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak.²

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: BumiAksara, 2014), 383.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenanda media Group, 2015), 363.

2. Jenis-Jenis Barang Tambang

Barang tambang yang dikelurkan dari dalam tanah ada dua jenis yaitu :

- a. Barang tambang yang terlihat, yaitu barang tambang yang keluar pada proses sebab nilai perhiasan sudah terlihat tanpa ada usaha dan hanya perlu mencari, terkadang mudah dan terkadang susah, dan barang tambang yang keluar dari dalam tanah diantaranya minyak mentah (*nifth*) atau petrol, belerang mumi, batu untuk membuat periuk masak dan batu untuk membuat tempat menumbuk dan seterusnya. Barang tambang ini tidak bisa dijadikan hak milik dengan cara menggarap tanah tidak bertuan dan tidak bisa ddijadikan hak khusus dengan cara memberi tanda dan tidak ada pemberian dari penguasa, sebab hak bersama baik muslim maupun kafir, seperti air, rumput dan api.
- b. Barang tambang yang tidak terlihat, yaitu barang tambang yang harus melalui proses seperti emas, perak, besi, baja, timah, fairuz dan batu akik dan semua jenis permata yang ada dilapisan tanah.³

Hukum memiliki barang tambang yang tidak terlihat, barang tambang ini bisa dimiliki kecuali dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Ia bisa dimiliki setelah menggali dan berusaha menurut pendapat yang lebih kuat namun bisa dimiliki dengan eksploitasi dan mengeluarkannya sebagaimana barang tambang yang tanpak yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang menggarap lokasi jika dia tahu sebab menggarap sesuatu sesuai dengan tujuannya dan inilah

³ Ibid, Mardani, 363.

pendapat para ulama dari dulu sampai sekarang.

- 2) Bisa dimiliki dengan niat memiliki sebagaimana dengan menggarap tanah yang tidak bertuan dan perbedaannya dengan yang pertama bahwa tanah tak bertuan bisa dimiliki jika dikelola sedangkan menggali barang tambang adalah bentuk penghancuran, dan tanah tak bertuan jika di miliki si pengelola tidak perlu nekerja dan barang tambang terletak di dalam lapisan tanah setiap hari perlu di gali dan usaha.

Merujuk pendapat yang membolehkannya menjadi hak milik tanpa harus melakukan usaha eksploitasi, maka harus ada niat memiliki dan keluarnya barang tambang, sedangkan jika belum keluar sama dengan orang yang baru menandai. Sementara menurut pendapat yang tidak membolehkan menjadi hak milik, maka dia yang lebih berhak. Adapun tempat barang tambang, maka tidak bisa dimiliki dengan menggali dan berusaha secara mutlak.⁴

3. Beberapa Masalah Penting Terkait dengan Barang Tambang

- a. Jika ada dua orang berselisih tentang barang tambang yang keluar dari dalam tanah dan hasilnya tidak mencukupi keduanya, maka lebih diutamakan yang pertama, mengambil sesuai keperluannya dan untuk menentukan hajat diukur dengan adat kebiasaan yang ada.

⁴Abdul Aiz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 386.

- b. Jika dia menggarap tanah tak bertuan lalu muncul barang tambang baik tampak atau tidak, maka dialah yang memilikinya bersama dengan lokasi sebab lokasi itu menjadi hak miliknya dengan cara ihya' jika dia tahu dan sudah membangun rumah umpamanya, maka dia tidak bisa memiliki sedikitpun baik barang tambang ataupun tanah menurut pendapat yang lebih kuat sebab maksud sudah rusak, karena barang tambang tidak bisa dijadikan rumah, lahan pertanian dan kebun.⁵

B. Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Islam

1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut Bahasa al-iwadh, arti dalam Bahasa indonesianya ialah ganti atau upah. Menurut MA. Tihami, al-Ijarah (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.⁶

Menurut Rachmat Syafi'i, ijarah secara bahas بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindal

⁵ Ibid, Abdul Aiz Muhammad Azzam, 387.

⁶ Drs. Sohari Sahrani dan Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

selayaknya sesuai dengan syarat-syarat sewa-menyewa.⁷

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Menurut ulama Hanafiyah
Sewa-menyewa adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁸
- b. Menurut ulama Malikiyah, ijarah ialah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk Sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, ijarah ialah: Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

⁷ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 260.

⁸ Hendi Suhendi, Op, Cit, 11.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunah dan Al-Ijma'.

Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” Q.S. 2 [Al-Thalaq]: 6)⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”¹⁰

Dasar hukum *Ijarah* dari hadis adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : أُعْطُوا إِلَّا حَيْرَ أَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّفَ عَرَفَةَ (رواه ابن
ماجه)

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). 201.

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.”
(Riwayat Ibnu Majah)¹¹

3. Syarat Ijarah

Selain terpenuhinya rukun, ijarah dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat menurut ijarah dalam islam. Syarat terkait ijarah atas shighat yaitu hendaknya diucapkan oleh pelaku akad secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab qobul tersebut.

Adapun syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi Ijarah sudah dewasa (baligh) dan berakal (tidak mabuk).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun.
- c. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya.
- d. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat islam.
- e. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak Mu'jar atas seizin pemiliknya.
- f. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.

4. Rukun Ijarah

Sewa-menyewa (Ijarah) menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dari sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

¹¹ Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293.

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah - mengupah, *Mu'jir* yaitu orang yang menerima upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa]:29)¹²

Bagi orang-orang yang berakad ijarah, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diadakan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 112.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah harus ada manfaatnya.

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar Ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.

6. Menyewakan barang sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan sewaan kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan Ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, Ketika akan dinyatakan bahwa kerbau ini disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan *yinnul musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang (mu'jir), dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian musta'jir yang bertanggungjawab atas mobil, tetapi mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan ditempat yang layak.

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah adalah akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- c. Rusaknya batrang yang diupahkan (ma'jur alaih)
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

8. Pengembalian Sewaan

Jika ijarah telah berakhir penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap ('iqar), ia wajib menyerahkan Kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah ia wajib menyerahkan ke pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa Ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang

sewaan dan tidak ada kemestian mengembalika untuk menyerahterimaknya seperti barang titipan.¹³

B. Gharar dalam Sewa-Menyewa

1. Pengertian Gharar

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khatir* pertaruhan, majhul al-aqibah tidak jelas hasilnya. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindaan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.¹⁴

Gharar merupakan term mu'amalah yang bersifat negative yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. *Gharar* merupakan kata benda yang seakar dengan kata *gharar* yang dalam bahasa Indonesia terkadang diterjemahkan menjadi tipu muslihat atau tipu daya. Dari segi bahasa, *gharar* merupakan kata benda yang bersifat pasif (bersifat lazim) karena menunjukkan akibat, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*) dan terkadang digunakan kata *gharar* (yang menunjukkan amat/sangat tidak jelas (*muhalahah*)¹⁵, sedangkan bentuk yang menunjukkan sifat aktifnya (bersifat muta'adi) adalah *taghrir* (membuatnya tidak jelas).

Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian etimologis *gharar* secara panjang lebar yang substansinya adalah bahwa *gharar* secara bahasa berarti risiko (*al-khathar*), sedangkan *taghrir* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh al-ayumi dalam

¹³ Drs. Sohari Sahrani dan Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168-173.

¹⁴ Nadratuzzaman Hosien, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Al-Iqtishad*: Vol.I, No. 1, 2009

¹⁵ Dalam QS. Ali Imran (3):185 dijelaskan bahwa arti *gharar* adalah tipu daya.

kitab al-Misbah al-Munir berarti sesuatu yang memicu terjadinya risiko (risk). Oleh karena itu, al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa arti gharar secara etimologis adalah (penipuan atas) sesuatu secara lahir terlihat bagus sehingga disuaki (mahbub) oleh pihak yang berakad, misalnya pembeli tetapi secara batin (secara substantif) tidak disukai.¹⁶

2. Macam-Macam *Gharar*

Gharar secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya khid'ah yang berarti penipuan (tipu muslihat). Dalam QS. Fathir (35): 5 dijelaskan bahwa manusia tidak boleh tertipu oleh kehidupan duniawi dan jangan sampai pula manusia tertipu oleh setan tentang kebenaran Allah karena di antara orang yang tertipu setan adalah orang yang berbuat buruk, tetapi menganggapnya sebagai perbuatan baik/hasanah. Al-Batali menerjemahkannya bahwa orang yang tertipu setan adalah orang yang menyukai perkataan dan perbuatan buruk.¹⁷

Arti gharar yang secara harfiah dianggap sama dengan khid'ah memiliki beberapa devinisi, diantaranya:

- 1) Berkurang hartanya (khada'a al-rajul)
- 2) Berselisih atau bertengkar dengan sesuatu (khada'at al-umur)
- 3) Terbenam (khada'at al-syams/ matahari terbenam)
- 4) Tidak ingat (khada'a al-thariq)
- 5) Buruk atau rusak (khada'a al-syai')
- 6) Meragukan apa yang terlihat (khada'a al-'ain)
- 7) Tertipu (inkhada'a)

¹⁶ Mubarak Jaih dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bnadung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 192.

¹⁷ Khalid Ibn Abdullah al-Batali, *Ahadis al-Buyu' al-Manhiyyu 'anha: riwayat wa Duriyah* (KSA; Dar Kunuz Isybiliya, 2004), 49.

Gharar berarti samar (jahalah) Ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat terjadi pada hal-hal berikut:

- a) Objek akad tidak jelas; terjadi ketidakjelasan karena ketidakpastian objek akad (antara lain *bai' al-hashah*), ketidakjelasan kualitasnya (acat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (dalam *bai' al-salam*, *bai' al-istihsna*, dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*). Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi qudrat al-taslim yaitu kemungkinan atau tidaknya objek akad dapat diserahkan (seperti *bai' al-'abd al-abiq*)
- b) Akadnya yang tidak jelas (seperti *ikhthilaf* ulama tentang jual beli *wafa' bai al-wafa*)
- c) Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan ujarah serta jangka waktunya (dalam akad *ijarah*).

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat ekuitas di Pasar regular bursa efek dijelaskan bahwa jahalah berarti ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai objek akad, kualitas atau kuantitasnya (*shifar*), harganya (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak yang mana barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan objek, jumlah dan ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

Dari segi maksud dan tujuan, gharar harus dihindari oleh pelaku usaha dalam melakukan bisnis (*tijarah*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai gharar

dari segi sudut pandang bisnis didahulukan pembahasannya. Setelah itu dijelaskan mengenai pengaruh gharar terhadap akad. Ulama sepakat bahwa gharar dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Gharar katsir* (gharar yang banyak), yaitu gharar yang berakibat pada tidak sahnya akad, *Gharar mutawasith* (gharar yang pertengahan), yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad, *Gharar qalil* (gharar yang sedikit), yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.

Diantara kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan klasifikasi gharar adalah *kitab qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam karya izz al-Din Ibn Abd al-salam*. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa gharar dalam jual beli dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu; Gharar yang dimaafkan, yaitu gharar yang sulit dihindarkan, seperti jual beli buah delima dan semangka yang berkulit tebal (gharar dari segi timbangannya/ mayu siru ijtinabuh), Gharar yang tidak dimaafkan karena tidak sulit untuk menghindarkannya, Gharar yang posisinya dimaafkan dan tidak dimaafkan atau antara yang mudah dihindari dan sulit dihindari, seperti menjual padi yang masih di tangkainya (belum dipanen) sehingga belum diketahui kuantitasnya, baik dari segi timbangan maupun takarannya

3. Gharar dalam Pandangan Ulama Fiqh

Adapun Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan pandangan gharar menurut Ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:

Menurut Ibnu Ja'I Maliki Gharar yang dilarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.

- 3) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang.
- 6) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 7) Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli.
- 8) Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar.
- 9) Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.¹⁸

Menurut Ibnul Qoyyim, gharar yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupun tidak ada. Contohnya yaitu menjual kuda liar meskipun kuda tersebut kelihatan wujudnya.¹⁹

Menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan larangan Rasulullah SAW atas transaksi Gharar yaitu sesuatu yang sangat penting dan pokok dalam jual beli, oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak jual beli yang termasuk dalam kategori gharar dan tidak terbatas jumlahnya. Misalnya jual beli yang cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui oleh objek belinya, tidak dapat diserahkan. Jual beli yang tidak sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam, jual beli ini termasuk jual beli yang

¹⁸ Madjid Misra, "Praktik Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan". <https://Media.Neliti.Com>. Yang diunduh pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 12.02 WIB

¹⁹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Masyir Dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Oktober. 2017. 88.

bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.²⁰

Dalam ketentuan standar syariah (Mi'yar Syar'i) Nomor 31, gharar dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Gharar katsir*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa (*al-nizar*), seperti: jual beli buah sebelum layak panen, ijarah yang jangka waktunya tidak jelas, bai' salam yang objeknya tidak mungkin (berdasarkan urf) dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.
- b) *Gharar yasir (gharar qalih)* yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa (*al-nizar*), seperti: jual beli rumah tanpa melihat (mengetahui) fondasinya, sewa (*ijarah*) rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.
- c) *Gharar mutawasith*, yaitu *gharar* yang berada diantara gharar katsir dan gharar qalil, seperti: jual beli benda (mesin) yang tertanam tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar, gharar dalam akad ju'alah, gharar dalam akad hirasah, gharar dalam akad syirkah/mudharabah yang mu'aqqatah (singkat).

Gharar dapat merusak keabsahan akad apabila terpenuhi empat syarat, di antaranya: *gharar* hanya berpengaruh terhadap akad yang termasuk akad mu'awa dhat, gharar termasuk gharar katsir, gharar qalil (yasir) dan gharar mutawasith tidak

²⁰ Muh. Fudhail Rahman, "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". Salam: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5, No. 3, 2018, 257.

mempengaruhi keabsahan akad mu'awadath, gharar berpengaruh terhadap objek pertamanya (ma'qud alaih ashalah) bukan objek pelengkapannya, tidak ada kebutuhan syar'I (a-hajah) terhadap akad yang mengandung unsur gharar tersebut.

4. Dasar Hukum Gharar

Yang menjadi dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat islam harus jelas bentuk dan kriterianya. Sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terdapat suatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Seterperinci apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan keahlian kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk dari transaksi gharar dan maupun menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang di syariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah didalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada Firman Allah SWT, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kaum memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. 2 [Al-Baqarah] :188)²¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah sangat menyayangi kita dengan cara memberikan tata cara jual beli yang baik dan dasar suka sama suka dan Allah memberikan peringatan janganlah memakan harta sesame dengan cara yang bathil, suap menyuap, merampas, mencuri dan lainnya. Serta Allah tidak suka dengan tindakan bunuh diri, membunuh orang lain dan menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan.

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 38.

BAB III
PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD SEWA-
MENYEWA PADA PENAMBANGAN BATU DI DESA
SATRIYAN KECAMATAN TERSONO KABUPATEN
BATANG

A. Gambaran Umum Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

Pada gambaran umum ini dijelaskan beberapa profil tentang Desa Satriyan yaitu tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan yang meliputi, sejarah Desa Satriyan, Visi dan Misi Pemerintah Desa Satriyan, keadaan ekonomi masyarakat Desa Satriyan, keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Satriyan, keadaan sosial keagamaan, keadaan pendidikan dan struktur pemerintah Desa Satriyan.

1. Sejarah Desa Satriyan

Satriyan adalah sebuah desa di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan luas wilayah 210 Ha, terletak di ujung utara kota kecamatan Tersono dan berbatasan dengan jalan Nasional Ruas Pantai Utara atau lebih dikenal Jalan Pantura. Iklim desa Satriyan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Pola penggunaan tanah di Desa Satriyan sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Desa Satriyan termasuk desa yang subur karena dikelilingi tiga (3) sungai yaitu, sungai Pucung, sungai Petung, dan sungai Belo. Sungai Pucung membelah di tengah dukuh satriyan yang terletak di sebelah utara Desa. Sungai Petung berada di sebelah barat desa Satriyan yang berbatasan dengan desa Bulu kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, sungai Petung melintang sampai batas sebelah utara desa yang menghubungkan dengan dukuh sambongan. Sedangkan sungai Belo berada di sebelah Timur Desa yang merupakan berbatasan dengan Desa Madugowong Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Ketiga sungai tersebut bertemu (bergabung) di sudut timur laut desa Satriyan. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun mengairi lahan persawahan sehingga dapat ditanami padi sebanyak tiga kali dalam satu tahun.

Secara historis Desa Satriyan adalah sebuah nama yang diambil dari nama seorang pendirinya yaitu “Satrio Melono”, dia juga bergelar “Kyai Sabuk Alu”. Menurut sejarah dialah babad tanah Satriyan. Dari nama Satrio inilah yang mengilhami nama desa ini, yaitu desa Satriyan. Sehingga semenjak dahulu sehingga sekarang semua penduduk masyarakat. mempercayainya sebagai Wali di desa ini. Pusaranya terdapat di pemakaman umum desa Satriyan dan di bangun secara permanen. Masyarakat Desa Satriyan menyebutnya dengan istilah Cunggub. Di makam itulah biasanya warga Desa Satriyan mengadakan kegiatan khaul masal untuk Sang Wali Satrio Melono. Masing-masing Dukuh semuanya mempunyai kisah pembukaan lahan hutan Alas Roban yang menjadi dukuh tersendiri yang semuanya merujuk kepada para Ksatria Prajurit Mataram yang diperintah oleh Sultan Agung untuk mempersiapkan bekal pasukan dalam rangka penyerangan ke Batavia

dan 5 (Lima) Dukuh yang membentuk wilayah Desa Satriyan terkumpul menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Satriyan Barat, Dusun Satriyan Timur dan Dusun Sambongan. Dalam pembagiannya Desa Satriyan secara keseluruhan terbagi menjadi 3 RW dan 11 RT tiga RW tersebut adalah RW I Satriyan Barat, RW II Satriyan Timur dan RW III Sambongan yang mana dukuh sambongan ini berbatasan langsung dengan Pantura. Dalam pembagiannya RW I Satriyan Barat terdiri dari 4 RT, selanjutnya RW II terdiri dari 3 RT dan RW III Sambongan terdiri dari 4 RT.

Secara keseluruhan masyarakat desa Satriyan tidak banyak perbedaan mengenai agama yang dianut, dan mayoritas masyarakat desa satriyan beragama Islam dan berpegang pada organisasi Nahdlatul Ulama dalam sejarah Desa Satriyan telah melaksanakan beberapa kali pemilihan dan pergantian kepala Desa, pada tahun 1915 sampai pada tahun 1930 kepala Desa Satriyan di jabat oleh R. Soeryadi kemudian di teruskan R. Sumo Periode tahun 1930 sampai dengan tahun 1940. Pada masa menjelang proklamasi kemerdekaan Desa Satriyan terus berkembang dengan kepemimpinan kepala Desa:

- a. Tahun (1940-1965) dijabat oleh S. Noerjoto dengan Roesman sebagai sekertaris Desa
- b. Tahun (1965-1975) dijabat oleh S. Noerjoto dengan Roesman sebagai sekertaris Desa
- c. Tahun (1975-1978) dijabat oleh Soegiyarno dengan Roebai sebagai sekertaris Desa
- d. Tahun (1978-1980) dijabat Pak Soekip Padmodihardjo menggantikan Soegiyarno karena mengundurkan diri dengan Roebai sebagi sekertaris Desa
- e. Tahun (1980-1988) dijabat oleh Roebai dengan S. Narito sebagai sekertaris Desa

- f. Tahun (1988-1989) dijabat oleh Djoepri menggantikan Roebai sebagai pelaksana jabatan karena selesainya periode kades dengan S Narito sebagai sekertaris Desa
- g. Tahun (1990-2007) dijabat oleh Kasmui dengan Roebai sebagai sekertaris Desa dan dilanjutkan Mugito sebagai Plt. Sekdes
- h. Tahun (2007-2013) dijabat oleh Ghozali, S,Ag dengan Mugito sebagai Sekertaris Desa
- i. Tahun (2013-2019) dijabat oleh Ghozali, S,Ag dengan Asip Awaludin sebagai Sekertaris Desa
- j. Tahun (2019-Sekarang) dijabat oleh Rokhmadi sebagai kepala Desa dan Asup Awaludin sebagai sekertaris Desa.¹

2. Visi dan Misi Desa Satriyan

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusun visi Desa Satriyan dilakukan dengan musyawarah antara kepala desa dan perangkatnya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka ditetapkan visi Desa Satriyan “Kebersamaan dalam membangun demi Desa Satriyan yang lebih maju”.

b. Misi

Selain menyusun visi kepala desa dan perangkatnya juga menetapkan misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar dapa tercapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat di Operasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana

¹ Asip Awaludin, *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Satriyan, 2020-2025), h. 22-23.

penyusun visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan musyawarah dan dengan pertimbangan potensi kebutuhan Desa Satriyan. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Satriyan adalah :

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan meaksanakan pembangunan desa yang partisipatif
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Satriyan yang aman, tentran dan damai
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan social ekonomi masyarakat Desa Satriyan kecamatan Tersono Kabupaten Batang pada umumnya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan bahkan juga penambangan. Secara jelas terlihat jelas kondisi ekonomi masyarakat antara rumah tangga ada yang berkategori miskin, berkategori kaya. Hal ini juga disebabkan dengan mata pencaharian masyarakat Desa Satriyan juga berbeda. Dalam masalah peternakan masyarakat Desa Satriyan lebih dominan beternak ayam, bebek, kambing dan burung, selanjutnya dalam bidang pertanian

kebanyakan masyarakat Desa Satriyan menanam padi, jagung dan nana juga yang menanam jambu kristal.²

4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Satriyan

Keberagaman dan pemeluk agama di Desa Satriyan semakin beragam, tetapi di Desa Satriyan ini mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, bahkan bias dikatakan tidak ada agama lain di Desa Satriyan setelah Islam.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk desa Satriyan memiliki berbagai kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur dan ulama terdahulu, dan hingga saat ini kebudayaan tersebut tetap dipertahankan dan dilaksanakan masyarakat desa Satriyan. Adapun kebudayaan tersebut adalah :

1. Khaul sesepuh pendiri desa

Kegiatan khaul dilaksanakan setiap tanggal 31 Oktober setiap tanggal tersebut, masyarakat desa Satriyan berbondong-bondong melaksanakan khaul dengan diisi kegiatan doa bersama dipemakaman dan selanjutnya diadakan pengajian umum. Antusias masyarakat sangat luar biasa dengan semangat bergotong-royong memeriahkan pengajian tersebut masyarakat biasanya melakukan pembagian untuk membuan semacam bucu bahkan sampai snack makam.

2. Kegiatan Tahlilan

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap hari jumat setelah sholat maghrib berjamaah di masjid atau di mushola. Tahlilan juga dilaksanakan setiap ada orang meninggal dan dilaksanakan

²Asip Awaludin, *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Satriyan, 2020-2025), 25.

sampai hari ke tujuh kematiannya. Sebagai wujud mendoakan jenazah agar ditempatkan disurga dan di sisi Allah SWT.

c. Kegiatan selapanan NU

Kegiatan pengajian selapanan di desa Satriyan biasanya dilaksanakan oleh orang-orang Nu, dan bias dikatakan sebagai selapanan NU setiap satu bulan sekali, kegiatan ini dilaksanakan dengan metode giliran antar mushola di Desa Satriyan.

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Satriyan

Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Satriyan saat ini semakin bertambah baik, terbukti dengan semakin banyaknya generasi muda yang telah mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan banyak juga yang lulusan Perguruan Tinggi dengan berbagai macam jurusan masing-masing. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua yaitu sebagai guru pertama dalam kehidupan anak-anaknya. Di Desa Satriyan terdapat 2 SD, 1 MI, 2 Madrasah Diniyah, 1 Pondok pesantren, dan 1 TPQ, semuanya berkesinambungan dan memilih sekolah berdasarkan keinginan masing-masing. Berikut ini adalah data riwayat pendidikan di Desa Satriyan

6. Struktur Perangkat Desa Satriyan

Sebagai tatanan pemerintah desa Satriyam juga memiliki struktur perangkat Desa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakatnya. guna tercapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Berikut ini struktur pemerintahan yang ada di Desa Satriyan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut³ :

³ Sumber Data: Kantor Desa Satriyan 2022.

Bagan.1
Struktur Pemerintahan Desa Satriyan



7. Gambaran Lahan Sawah Tempat Penambangan

Penambangan Di kabupaten Batang tersebar di beberapa titik desa dimasing-masing kecamatan. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup jumlah usaha penambangan Kabupaten Batang tersebar di 21 titik, Adapun area persawahan di Kabupaten Batang terdapat beberapa kecamatan yang dilakukan penambangan adalah sebagai berikut :

Tabel.2 Data Kecamatan dan Desa yang Melakukan Penambangan

No	Nama Kecamatan dan Desa	Luas
1.	Kecamatan Bandar 1. Dukuh Buntit Desa Tumbreb 2. Dukuh Candi Desa Candi	8,07 Hektar
2.	Kecamatan Reban 1. Desa Sukomali 2. Desa Polodoro	9,03 Hektar
3.	Kecamatan Banyuputih	59,09 Hektar
4.	Kecamatan Limpung 1. Desa Donorejo 2. Desa Plumbon 3. Desa Polodoro	6,76 Hektar
5.	Kecamatan Tersono 1. Desa Satriyan 2.	4,20 Hektar
6.	Kecamatan Subah	7,35 Hektar
7.	Kecamatan Tulis	13,50 Hektar
8.	Kecamatan Wonotunggal	44,21 Hektar
9.	Kecamatan Gringsing 1. Desa Madugowong 2. Desa Surodadi 3. Desa Sentul	61,44 Hektar
	Jumlah	251,64 Hektar

Sumber : Berita.batangkab.go.id

Jika dikalkulasi dari 15 Kecamatan yang ada di Batang hamper 70 persen Kecamatan terdampak penambangan.⁴

Usaha penambangan di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dimulai pada tahun 2011, tepatnya dilokasi persawahan sebelah timur, pada awalnya sempat ada penolakan dari warga setempat karena mereka berpendapat pada usaha ini akan menimbulkan dampak negative seperti kerusakan struktur tanah sawah. Tetapi karena penambangan ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, maka setelah itu masyarakat mendukung penambangan tersebut.

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya potensi bahan penambangan pihak penambangan menyurvei lokasi dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Setelah diketahui lahan tersebut memiliki kandungan bahan penambangan baru diadakan negosiasi penyewaan lahan. Usaha penambangan pada hakikatnya adalah merupakan suatu kegiatan insudtri dasar dan merupakan usaha jangka Panjang. Dimana fungsinya sebagai penyedia bahan baku bagi industry lainnya.

Dapat diketahui bahwa lahan persawahan yang ada di Desa Satriyan terdapat lokasi yang dilakukannya penambangan. Penambangan tersebut dilakukan bergantian dari satu lahan sawah ke lahan yang lain dengan melakukan reklamasi lahan setiap hari jum'at jika penggaliannya telah selesai. Lahan persawahan tersebut secara kepemilikan adalah milik pribadi dari warga Desa Satriyan, awalnya masih berbentuk sawah dengan ditanami padi yang sangat subur. Total perkiraan luas sawah yang dilakukan penambangan di Desa Satriyan

⁴ Berita.batangkab.go.id

adalah kurang lebih 4,8 Rakit dengan luas dari pemilik sawah yang berbeda-beda. Jenis tanah yang berada di Desa Satriyan adalah *Podsol* Dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi.

Gambar Lokasi Sawah Penambangan



Berikut ini data warga yang ikut menambangkan sawahnya dan perkiraan luas sawah yang dilakukan penggalian.

Tabel.3 Data Warga yang melakukan penambangan dan luas rakitnya

No	Nama Pemilik Sawah	Luas Rakit
1.	Bapak Subadi	0,1 Rakit
2.	Bapak Sukeno	0,45 Rakit
3.	Bapak Ridwan	0,20 Rakit
4.	Bapak Muslih	0,15 Rakit
5.	Bapak Kusrin	0,1 Rakit
6.	Ibu Sriatun	0,25 Rakit
7.	Bapak Zaenal	0,10 Rakit
8.	Bapak Saroni	0,10 Rakit
9.	Bapak Kyai Khodirin	0,15 Rakit
10.	Bapak Muhedi	0,20 Rakit
11.	Ibu Undiyah	0,5 Rakit
12.	Ibu Ulfa	0,4 Rakit
13.	Bapak Karman	0,3 Rakit
14.	Ibu Hj. Siti	0,2 Rakit
15.	Bapak Nasoha	0,1 Rakit
16.	Bapak Tomo	0,2 Rakit
17.	Bapak Surip	0,10 Rakit
18.	Bapak Rahono	0,20 Rakit
19.	Bapak Mabeni	0,3 Rakit
20.	Bapak Usup	0,10 Rakit
21.	Ibu Saemah	0,10 Rakit
22.	Ghozali	0,10 Rakit
23.	Bengkok Bau	0,4 Rakit
	Jumlah	4,8 Rakit

Kegiatan penambangan merupakan suatu kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian yang dalam hal ini berupa batu. Penambangan ini mampu memberikan manfaat bagi warga sekitar untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian. Namun penambangan ini juga menimbulkan dampak negative yang bagi kondisi tanah dan air.

B. Praktik Akad Sewa-Menyewa Pada Penambangan Batu Di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

Masyarakat Desa Satriyan adalah masyarakat yang memiliki potensi alam yang melimpah dan mata pencaharian yang beraneka ragam. Hasil alam yang dihasilkan terbagi dalam beberapa sektor seperti perkebunan, pertanian, pertambangan. Perekonomian Desa Satriyan sampai saat ini masih bertumpu pada bidang pertanian. Karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Keduanya adalah hal yang berbeda, jika petani adalah orang yang bekerja sebagai tani dan memiliki lahan sendiri untuk berntani yang akan memperoleh keuntungan dari hasil panennya. Sedangkan buruh tani adalah orang yang bekerja sebagai tani, namun tidak memiliki lahan sendiri artinya ia mengelola lahan milik orang lain dan ia akan mendapat upah dari pemilik lahan setelah panen, dan biasanya buruh tani adalah orang yang bekerja seperti mencangkul, membajak dan menanam padi. Tidak hanya itu akan tetapi sebagian mata pencaharian masyarakat Desa Satriyan adalah merantau di Jakarta sebagai buruh bangunan, tetapi lebih di dominasi dengan mata pencaharian sebagai petani.

Dalam hal ini warga Desa Satriyan mayoritas berprofesi sebagai petani, namun tidak semua petani di

Desa Satriyan memiliki tanah garapan sendiri. Hal inilah yang mendorong para petani untuk memutar otak untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari dalam hal sandang dan pangan. Dengan kondisi seperti itu yang menjadi faktor untuk melakukan berbagai macam transaksi dan transaksi yang umum dilakukan adalah sewa-menyewa atau bagi hasil dengan pemilik tanah. Transaksi seperti ini biasanya dilakukan oleh petani yang memiliki cukup modal, namun bagi petani yang minim modal kebanyakan mereka beralih profesi atau bekerja sebagai buruh bangunan dan merawat hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi dan kerbau.

Kegiatan bertani juga tidak lepas dari kehidupan para perangkat desa. Mereka memperoleh gaji atau upah sebagai perangkat Desa juga hasil dari tanah Bengkok yang mereka kelola. Selain itu ada juga tanah milik warga desa yang sekiranya luas dikelola sehingga memberikan lapangan pekerjaan sampingan bagi warga di Desa Satriyan.

Dalam kehidupan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan maka manusia sering mengalami kekurangan maupun kelebihan. Dari keadaan yang demikian inilah manusia yang mengalami kekurangan memerlukan bantuandan pertolongan orang lain, di saat-saat seperti inilah maka dari sisi mulainya manusia tidak dapat melepaskan dari perbuatan *muamalah*, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Dalam hal ini, islam telah memberikan suatu batasan bahwa perbuatan jual beli, pinjam meminjam, maupun tolong menolong hendaknya sesuai dengan ajaran islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring karena kebutuhan ekonomi, orang sering melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat islam, apakah hal itu disengaja dilakukan karena tuntutan kebutuhan atau karena minimnya pengetahuan akan hukum tentang jual beli.

Keadaan tanah yang ada di Desa Satriyan didominasi oleh lahan persawahan, dari sebelah barat, utara hingga timur adalah lahan persawahan milik warga, tidak hanya warga Desa Satriyan saja akan tetapi milik warga Desa tetangga. Kebanyakan sawah yang ada di Desa Satriyan adalah dahulunya bekas sungai dan sekarang berubah menjadi sawah yang sangat luas. Petani selalu memanfaatkan dengan baik lahan persawahan mereka ada yang ditanami padi, jagung, kelengkeng bahkan juga ada yang menanam jambu Kristal. Namun dengan perkembangan zaman sawah-sawah tersebut.

Praktik akad Sewa-menyewa pada penambangan batu di Desa Satriyan dilakukan di lahan persawahan milik warga, yaitu antara pemilik lahan sawah yang menjualkan kepada pemilik depo penambangan batu tersebut. Dengan cara batu-batu yang berada dilahan sawah milik warga diambil melalui penambangan tersebut, selanjutnya pihak pemilik depo mengambil atau membeli batu tersebut untuk dijual ke basecamp pengolahan batu yang diolah menjadi maerial-material bahan bangunan.

Pemanfaatan sumber daya alam haruslah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, tidak berlebihan dalam melakukan eksplorasi dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan antara manusia dan alam. Di Desa Satriyan ini dalam melaksanakan penggalian dapat dikatakan semuanya yang melakukan penggalian tersebut, meskipun tidak sama.

Mereka dapat melakukan penggalian sawah untuk diambil batunya dengan kedalaman antara 2 m sampai 7 m setiap tempatnya, lahan persawahan yang dijadikan lahan galian ada beberapa hektar sawah milik warga di sebelah utara Desa Satriyan, karena pada periode penambangan kali ini berfokus pada sawah yang ada di utara Desa. Penggalian sawah ini juga tidak mempunyai jangka waktu yang jelas dalam perjanjian ataupun

pelaksanaannya. Namun pengelola penambangan tidak melakukan apa yang telah disepakati dari awal mereka menggali lahan persawahan milik warga lebih dari kedalaman 7 m, hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pengelola karena bisa mendapatkan batu yang sangat banyak. Namun tidak dengan pemilik sawah mereka akan mengalami kerugian baik dalam perolehan harga maupun dampak negatif dari penggalian yang sangat dalam tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah tanah menjadi sangat dalam dan berpengaruh bagi kondisi sumur warga yang rumahnya dekat dengan persawahan. Mungkin pihak pengelola tidak sampai memikirkan yang sejauh itu, mereka hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan.

Dalam praktik penambangan di Desa Satriyan bahwasannya sudah ditentukan batasan sampai mana penambangan itu bisa dilakukan. Namun, hal ini dilanggar oleh pihak penambangan dan mereka melampaui batas yang telah ditentukan. Alasan diberikan batasan untuk sawah yang bisa ditambang karena lahan persawahan tersebut dekat sekali dengan rumah warga dan juga dekat dengan jalan umum. Hal yang ditakutkan oleh pemerintah desa Satriyan adalah jika penambangan dilakukan mepet dengan perkampungan atau jalan umum hal yang ditautkan adalah terjadinya longsor atau tanah gugur yang berada di dekat perkampungan dan juga jalan umum.

Di sini penulis mewawancarai 8 warga yang terdiri dari 6 pemilik sawah, 1 mandor depo, 2 para pekerja. Dari beberapa warga yang penulis wawancarai terkhusus pemilik sawah ditemukan banyak perbedaan mengenai mekanisme jual beli batu seperti dalam akad jual beli, praktik penggaliannya dan harga yang diberikan. Di sini mandor melakukan perizinan kepada pemilik sawah yang berjumlah 8 orang.

Banyak sekali warga yang acuh akan hal itu, mereka tidak memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan. salah satu pemilik lahan sawah :

“Menurut saya hal demikian tidak penting berapa lama dilakukan penggalian yang terpenting saya mendapat pemasukan dari penjualan batu tersebut. Tapi yang saya sayangkan harga yang ditetapkan dalam satu waktu penggalian sangatlah murah.”⁵

Dari praktik penambangan tersebut banyak pihak yang dirugikan yaitu pertama seseorang yang mempunyai lahan sawah dekat penambangan yang sawah tersebut tidak dijual atau tidak diambil batunya. Karena sawah tersebut akan terkikis dan tanah menjadi rawan longsor. Salah satu warga yang penulis wawancarai adalah ibu “Nur Fadilah” adalah salah satu warga yang merasakan dampak negative dari adanya penambangan batu tersebut, dikarenakan sawah milik ibu Nur Fadilah tidak ikut diambil batunya karena sedang ditanami jambu Kristal dan juga pohon alpukat. Sawah tersebut terletak di dekat penambangan dan apa yang terjadi sawah milik inu Nur Fadilah terkikis terjadi longsong dan akibatnya pohon jambu banyak yang terbawa tanah longsor tersebut.

“Saya merasa sangat kecewa dengan adanya penambangan batu di dekat sawah saya ini, karena sawah saya menjadi rusak dan terkikis.tidak ada I’tikad baik dari pemilik penambangan untuk sekedar membenrkan ataupun meminta maaf, pemilik penambangan malah menyuruh saya untuk ikut ditambang sawahnya untuk diambil batunya, saya tidak mau karena harga yang diberikan sangatlah murah dan saya akan rugi banyak. saya

⁵ Ulfa, Wawancara Pribadi, Satriyan 17 April 2022

sangat berharap kepada pihak desa untuk segera memberhentikan praktik penambangan ini."⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu dari sekian pemilik sawah yang terpaksa menambangkan sawahnya akibat paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh pihak mandor yaitu dengan bapak Mabeni.

*"Sak gurug.e tekan rego karo lio-lione tak ceritani set mba alesane nyng mulane sawahe tak depo, pas kae sawah sg nang sanding-sandinge nyng didepo kabeh otomatis wek nyng gamplik mergo sawah ng sanding dikeduki, awale nyng wis ngomong kro pihk depo nk ngeduk gon sawah sanding nyng ajo mepet-mepet karo sawahe nyng, pihak depo ws setuju. Tapi bar suwe-suwe malah ngeduki mepet nemen kro sawahe nyng, otomatis sawahe nyng galengane gugur. Bar iku pihak depo marani meng umahe nyng ngmong nk sawahe nyng mending di depo wae daripada galengane ntek mergo gugur, pas iku nyng rasane jengkel mba semarai wis ket awal tak domongi kon ajo mepet-mepet malah kak kosi mepet gugur kabeh lemahe. Nk wis kaya ngana nana sing tanggungjawab malahan nyong kon milu nembangna sawahe. Bar iku nyng mikir mba nk sawahe nyng tambah gugur malah kapiran tap ink tak tambangna ya eman-eman lagi wae tandur tur maneng mengkone sawah dedi ora kaya maune. Pihak depone meng gon nyng maneng nawarna rego larang kro meden-medeni nyng nk ora di depo nk sawahe terkikis apa gugur pihak depo ora pan tanggungjawab. Yawislah bar iku nyng ya tak ha.ani wae tapi semadan terpaksa mba."*⁷

⁶Nur Fadilah, Hasil Wawancara Pribadi, Satriyan, 18 April 2022

⁷Mabeni, Hasil Wawancara, Satriyan, 21 April 2022

Dari penjelasan narasumber diatas maka dapat dijelaskan ahwa bapak Mabeni menambangkan sawahnya untuk diambil batunya dengan terpaksa, alasannya bahwa sawah-sawah yang ada disebelhnya sudah ditambangkan semua, tetapi sebelumnya bapak Mabeni sudah berbicara dengan pihak depo bahwa untuk menggali sawah milik tetangganya jangan mepet-mepet dengan sawah beliau, tetapi pihak depo tidak melakukannya. Malahan pihak depo memaksa bapak Mabeni untuk ikut menambangkan dengan alasan agar sawahnya tidak terkikis atau tanahnya tidak gugur semakin banyak.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang ikut menambangkan sawahnya, disini penulis menemukan kejanggalan akad yang dilakukan dalam jual beli batu dalam penambangan tersebut. Banyak dari mereka tidak menggunakan akad karena tidak adanya pengetahuan tentang akad tersebut. Salah satu warga pemilik lahan :

“Saya mba sudah menambangkan sawah saya untuk diambil batunya tetapi saya tidak memiliki perjanjian ataupun akad yang seharusnya ada, karena saya tidak tau tentang akad-akad tersebut. Dan pemilik tambang juga tidak mengingtkannya, dan saya hanya menuruti saja apa yang dibilang sama pihak penambangan itu.”⁸

Dari hasil wawancara dengan ibu saemah diatas sangat disayangkan jika dalam jual beli tidak ada akad yang menguatkannya, karena takutnya ada kemungkinan buruk yang akan terjadi diakhir. Tidak hanya ibu saemah saja, melainkan penulis juga melakukan wawancara kepada bapak subadi dan ternyata sama seperti masalah diatas, terdapat jual beli batu yang tidak dilakukan akad perjanjiannya.

⁸ Saemah, Hasil Wawancara Pribadi , Satriyan, 18 April 2022

“Berhubung pas kae sawahe nyng isih ijo bar tandur nyng kro mandor gawe perjanjian nk sawah iki digali mandora arep ngeni pasir ge ganti tanduran sing anyar. Nk ditakoni soal akad saya tidak paham mba, pas wektu negosiasi mandore ngomong arep ngeni pasir ge ganti tandur anyar ehh malah dongwis rampung ora ngeni, malah ngapusi mba. Dongwis saya waktu menjual batu dan ditawari harga segitu ya manut saja apa yang dibilang sama pihak penambangan. Dan saya hanya bermodalkan kemantaban saja tidak memikirkan hal sampe ke akad-akadnya.”⁹

Dari yang penulis dengar hasil wawancara dengan pak subadi bahwa di sini sebelum sawah digali mereka antara pemilik sawah dengan mandor melakukan akad atau perjanjian yaitu pihak penambangan akan memberikan pasir kepada pemilik sawah karena untuk mengganti padi yang masih hijau atau baru saja ditanam, tetapi setelah penggalian selesai ternyata pihak penambangan tidak memberi pasir sama sekali.

Dalam praktik penambangan batu ini terdapat adanya kegiatan jual beli yang melibatkan pemilik lahan sawah dengan pihak pengelola penambangan, jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli batu dari lahan persawahan warga. Sistem jual beli ini dilakukan dengan cara pengelola penambangan melakukan survey sawah dengan hanya mengira-ngira harga yang akan ditetapkan berdasarkan luas sawah tersebut. Kebanyakan warga hanya menyetujui dengan harga yang telah ditetapkan pengelola penambangan tanpa melihat kerugian yang dihasilkan. Dalam hal ini islam melarang umatnya melakukan praktik jual beli seperti itu, jelas dikatakan bahwa islam memperbolehkan umat islam untuk

⁹ Subadi, Hasil Wawancara, Satriyan, 18 April 2022

melakukan jual beli dengan syarat tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat bahwa dalam praktik penambangan batu yang ada di Desa Satriyan ini ada pihak yang menyetujui dan ada pihak yang tidak menyetujui dengan berbagai alasan. Yang pertama dengan hanya melihat uang hasil jual beli batu tersebut menjadikan seseorang tidak memikirkan dampak negatif dari adanya penambangan tetapi dia juga memperlmasalahakan harga yang terlalu murah yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu warga yang tidak ikut menambangkan sawahnya dan sawah tersebut berada di dekat penambangan yang terjadi sawah rusak dan terkikis. Hasil wawancara yang ketiga menyebutkan bahwa warga hanya menambangkan dan menjual batu hasil penambangan saja tanpa memperhatikan dan menggunakan akad yang harus dipakai, hal ini tentunya tidak diperbolehkan dalam islam. Karena salah satu syarat jual beli adalah adanya akad ijab dan qobul.

1. Proses Penambangan Batu Di Desa Satriyan

Berbicara mengenai proses penambangan batu yang dilakukan masyarakat Desa Satriyan, dapat penulis gambarkan bahwa praktik penambangan batu ini merupakan suatu usaha yang sudah menjadi mata pencaharian baru bagi warga Desa Satriyan. Selain suatu usaha, kegiatan penambangan batu ini juga merupakan suatu ajang baru bagi masyarakat yang memiliki lahan persawahan yang bisa dikatakan banyak batu didalamnya, kegiatan penambangan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik sawah maupun pemilik penambangan. Namun kalau dilihat dari keseluruhan pengelolaan tambang batu yang dilakukan masyarakat ini dapat dikatakan bahwa penambangan batu merupakan salah

satu usaha kegiatan yang akan banyak mendatangkan persoalan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memperoleh beberapa informasi mengenai tahapan dalam melakukan penambangan batu dilahan persawahan milik warga di Desa Satriyan. Bahwa pihak yang terlibat dalam melakukan akad jual beli adalah perwakilan dari penambangan yaitu mandor dan ke Sembilan orang-orang yang memiliki lahan sawah tersebut, mereka melakukan kesepakatan atau perjanjian untuk berlangsungnya penambangan. Di sini akad yang digunakan antara mandor dan pihak pemilik sawah adalah akad lisan yang berbunyi :

"Pihak Mandor : Pak/bu niki kulo saking perwakilan penambangan pertama, bade nawari jenengan kangge penambangan watu tg sawahe jenengan, nomer kalih izin tumbas watu sg tg njero tanah sawah, mangke sawah jenengan dipun keduk amargi kebanyakan sawah-sawah tonggone jenengan sampun dipun izinaken kangge penggalian.

Pihak pemilik sawah : Ngapunten kinten-kinten kedalaman sawah sing di gali pirang meter?

Pihak Mandor : Kiro-kiro 2 ngantos 7 meter pak/bu, dan mangke sak sampunipun rampung sawah bade diratakan maleh seperti semula, dadose penjenengan ampon khawatir.

Pihak Pemilik Sawah : nah niku wonten jangka waktu npo mnoten nggih?

Pihak Mandor : Terkait waktu penggalian mangke ningali taseh katah nopo mboten watu nk sampun memenuhi kedalaman 7 meter pak/bu

Pihak pemilik sawah : Jenengan ngregani pinten mas

Pihak Mandor : Niki rego watu sisteme agem luas rakit kinten-kinten 20.000.000 ngantos 25.000.000, dan mangke amargi sawah sing dipun gali nembe mawon ditanemi mangke pihak depo bade maringi pasir kangge gantos bibit pari sing nembe ditanem.

Pihak Pemilik Sawah : Nggih mpun mas, sawahe kulo monggo dipun gali


Pihak Depo : Mangke sistem pembayarane tak lunasi langsung nggih pak/bu, sak sampunipun survey kalian ngukur luas rakit.

Pihak Pemilik Sawah : Nggih mas.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

- a. Dalam proses penambangan yang melakukan akad adalah pihak mandor depo dengan beberapa pemilik sawah yang ada di Desa Satriyan, pihak penambangan hanya terdiri dari satu lingkup atau hanya milik satu orang yang memiliki penambangan.
- b. Bunyi akad di mulai dari proses perizinan kepada pemilik sawah, mengenai harga jual beli batu dari hasil penggalian sawah, waktu sewa-menyewa sawah yang digali, dan proses pmbayarannya.
- c. Nilai harga yang disepakati adalah dari 20.000.000 sampai 25.000.000 per luas rakit sawah.
- d. Lama waktu yang disepakati antara kedua belah pihak adalah sampai batu dibilang langka ketika sudah mencapai kedalaman 7 meter.
- e. Cara pembayaran yang disepakati adalah dibayar lunas setelah melakukan survey dan pengukuran luas rakit sawah.

Bagan 2. Alur sewa-menyewa dalam penambangan di Desa Satriyan



dijelaskan bahwa Proses penambangan yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1) Eksplorasi

Dalam tahapan ini pihak mendor mengexplore sawah yang layak untuk dilakukan penggalian, dengan melihat kondisi dan keterangan dari perwkilan desa mengenai kondisi sawah apakah kira-kira didalamnya terdapat batu yang banyak atau tidak. Karena perwakilan warga dari desa ini mengetahui bahwa dulunya sawah di Desa Satriyan ini merupakan sungai, jadi kemungkinan besar di dalam sawah tersebut banyak sekali batu.

2) Proses perizinan

Paktik penambangan batu yang dilakukan di Desa Satriyan adalah penambangan yang sudah memiliki izin baik dari pemerintah

daerah, kabupaten maupun pihak desa. Jadi untuk masalah kelagalitasan tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi pihak kepolisian kecamatan Tersono mengizinkan penambangan dengan syarat memberikan batasan terhadap luas maupun kedalaman sawah. Dengan begitu penambangan tidak di perbolehkan untuk melakukan penambangan diluar batas yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Pihak warga juga harus membantu untuk melakukan pemantauan terhadap praktik penambangan tersebut.

Pihak kepolisian memberikan batas terhadap galian tentunya memiliki alasan tersendiri, alasan yang pertama mengenai batas luas adalah karena area persawahan di Desa Satriyan memiliki jarak yang sangat dekat dengan jalan umum, diberikan batas supaya penambangan tidak dilakukan dekat-dekat dengan jalan tersebut dengan tujuan supaya tidak ada jalan yang terkikis atau supaya tanahnya tidak longsor. Alasan yang kedua adalah mengenai kedalaman, tujuan diberikannya batasan kedalaman adalah supaya penambangan tidak berpengaruh buruk terhadap kondisi air yang ada di dalam tanah dan supaya sumur milik warga tidak mengalami surut.

3) Proses pengukuran sawah

Dalam tahapan ini mandor bersama pemilik sawah melakukan pengukuran baik luas rakit maupun menentukan mengenai kedalaman yang akan digali.

4) Kesepakatan harga dalam jual beli batu

Tahapan yang kedua dalam proses penambangan di Desa Satriyan adalah melakukan kesepakatan terhadap harga jual beli batu. Pihak

pengelola penambangan menetapkan harga berdasarkan luas rakit sawah. Dalam hal ini pihak pengelola memberikan harga berbeda-beda dari satu sawah ke sawah yang lain. Hal ini yang menjadi pertanyaan setiap warga pemilik sawah. Adanya perbedaan tersebut diharapkan tidak akan timbul adanya persaingan atau perselisihan antar warga.

5) Proses penggalian sawah

Dalam tahapan ini batas kedalaman sawah yang boleh digali adalah 2 m sampai paling dalam 7 m, mengapan demikian karena jika lebih dari 7 akan mempengaruhi air sumur milik warga. Dalam proses penggalian sawah digali menggunakan bego untuk mengambil batu-batu yang ada dikedalaman sawah tersebut, tidak hanya batu kecil tetapi di dalamnya banyak sekali batu-batu besar. Setelah batu bisa diambil kemudian batu dimasukan ke dalam truk dam untuk dibawa ke basecamp dan diolah menjadi bahan material bangunan.

6) Proses pembayaran

Pembayaran mengenai penggalian sawah dibayarkan menggunakan dua cara, yang pertama pihak mandor meberikan uang dinamakan dp atau dilakukan diawal saat perjanjian, yang kedua mandor memberikan uang setelah proses penggalian selesai. Namun kebanyakan uang diberikan sebelum melakukan penggalian yaitu saat melakukan perjanjian setelah dilakukannya pengukuran sawah.

7) Proses penjualan batu ke pabrik (basecamp)

Tahapan terakhir dari dari proses penambangan batu yang ada di Desa Satriyan adalah menjualnya batu hasil penambangan ke pabrik atau basecamp, di situlah batu akan di olah

dengan berbagai macam bentuknya dan menjadi bahan material bangunan. Namun disini ada kejanggalan yang bisa di katakana jual beli yang menguntungkan pihak pengelola penambangan.

- 8) Prose penyelesaian. Dalam proses ini setelah selesai penggalian maka pihak penambangan melakukan reklamasi lahan sawah. Dan di tata Kembali seperti semula. Meskipun tidak mirip dengan yang semula. Tetapi pihak penambangan sangat bertanggungjawab untuk menata Kembali lahan persawahan yang dilakukan penggalian.

Berdasarkan penjelasan mekanisme praktik penambangan dan jual beli batu hasil penambangan diatas, bahwa akad yang digunakan dalam praktik tersebut adalah berupa perjanjian menggunakan lafal Ijab Qobul secara lisan yang dilakukan oleh pihak mandor kepada beberapa pemilik sawah dengan cara pihak mandor meminta pemilik sawah untuk menyetujui bahwa sawah tersebut bisa dilakukan penggalian dengan beberapa kesepakatan, namun setelah selesainya proses penambangan pihak mandor tidak menepati beberapa perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak atau adanya kasus yang menciderai akad tersebut.

2. Alasan Dilaksanakannya Penambangan Batu Di Desa Satriyan

Desa Satriyan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Dengan luas wilayah 210 Ha, dengan luas lahan pertanian 80 Ha. Potensi yang dimiliki Desa Satriyan adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan sawah bondo deso, sungai, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Desa. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa

Satriyan adalah adanya lahan-ahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan Kerja seperti peternakan, perikanan.

Barang tambang adalah benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak yang Allah titipkan didalam tanah terlihat atau tidak, dan *ma'adin* pada asalnya nama tempat diambil dari kata '*adn* yang artinya tinggal diantara surga '*adn* surga tempat tinggal yang abadi hanya saja biasanya kata ini dipakai untuk menyebutkan harta yang keluar dari dalam tanah dan ini makna hakiki untuk tempat dimana barang tambang ditemukan dan *majaz mursal* untuk barang berharga yang keluar dari dalam tanah, ini termasuk jenis menyebutkan tempat untuk yang ada ditempat, ada yang mengatakan kedua-duanya bentuk hakikat.¹⁰

Pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan dan serta kegiatan pascatambang.¹¹

Dalam kegiatan penambangan yang ada di Desa Satriyan adalah dilakukan dilahan persawahan milik warga yang diambil adalah batu dari bawah tanah. Alasan yang menjadikan penambangan batu di laksanakan di Desa Satriyan adalah karena beberapa faktor, tentunya banyak perbedaan pendapat

¹⁰ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 383.

¹¹ Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

mengenai penambangan tersebut, ada sebagian warga yang menyetujui dan ada juga yang tidak menyetujui, akan tetapi pihak yang tidak setuju tidak bias berbuat apa-apa dikarenakan pihak Desa juga sudah memberikan izin beroperasi tetapi dengan catatan tidak sampai merusak lingkungan dan jika terdapat gundukan tanah hasil galian maka pihak penambang wajib membenarkan seperti semula dengan rapi. Sejak awal beroperasi hingga sekarang banyak sekali gundukan tanah yang belum dirapikan padahal alat berat bego sudah berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hal ini memicu kemarahan pemilik sawah.

Adapun alasan-alasan dilaksanakannya penambangan batu di Desa Satriyan menurut kesimpulan dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai adalah :

a. Meningkatkan perekonomian masyarakat

Kegiatan penambangan batu di Desa Satriyan menjadi sumber mata pencaharian setelah bertani, banyak sekali warga Desa yang ikut bekerja di penambangan tersebut.

Kegiatan penambangan juga dapat menciptakan banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Misalnya, terbuka peluang untuk berjualan baik makanan siap konsumsi maupun kebutuhan produk lainnya. Mayoritas pembelinya sudah tentu para pekerja tambang di sana.

b. Faktor terpengaruh sawah yang ada di sebelahnya

Salah satu alasan dilakukannya penambangan adalah adanya warga yang terpengaruh dengan warga lainnya karena sawahnya ditambang, hal ini dikarenakan jika sawah yang ada disebelahnya ditambang dan sebelahnya tidak akan berdampak buruk bagi

sawah yang tidak ditambang, yaitu sawah tersebut tanahnya akan gugur dan terkikis. Hal inilah yang memicu pemilik sawah dengan keadaan mau atau tidak mau harus tetap menambangkan sawahnya untuk diambil batu didalamnya.¹²

- c. Mengurangi populasi batu yang ada dilahan sawah

Penambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi dan dibawah permukaan air. Sesuatu yang ada didalam tanah, kegiatan penambangan batu yang ada di Desa Satriyan ini adalah kegiatan penambangan yang dilaksanakan di sawah warga untuk mengambil batu yang ada di dalamnya. Banyaknya batu yang ada di masing-masing lahan persawahan milik warga menjadi pemicu utama diadakannya penambangan di desa Satriyan.

Penambangan batu yang ada di lahan sawah dilakukan dengan cara mekanis maupun manual. Sawah di keruk dengan alat berat yang di namakan bego. Ada beberapa bego yang ada disawah dan banyak sekali truk dam yang membawa hasil batu tambang untuk dibawa ke basecamp atau pabrik pengolahan batu tersebut. Memanfaatkan batu untuk dijadikan bahan material bangunan Salah satu manfaat dari hasil tambang adalah untuk dijadikan bahan baku bangunan. Dari batu bias digunakan untuk membuat pondasi sebuah bangunan. Sebelumnya batu biasanya dibawa dulu ke tempat basecamp

¹² Wawancara Dengan Bapak Subadi (Pemilik Lahan Sawah) Satriyan
19 April 2022.

untuk di olah menjadi batu-batu kecil ataubahsa yang biasa digunakan warga adalah disebut *kricak*. Batu menjadi bahan utama yang menjadikan kokohnya sebuah bangunan.Harga jual sesudah batu diolah bervariasi tergantung jenis batu yang diperoleh dari sawah tersebut.

Dalam hasil wawancara dengan mandor penambangan batu di Desa Satriyan alasan yang menjadikannya melakukan penambangan batu ini adalah karena tempat yang strategis karena dalam sawah berada dilahan yang rata, terindiksi bahwa dahulunya sawah tersebut adalah bekas dari sungai yang pada akhirnya mengikuti perkembangan zaman sungai tersebut terbelah dan belahannya tersebut menjadi sawah hal inilah yang mengindikasi bahwa sawah tersebut memiliki batu yang sangat banyak di dalamnya.¹³ Ternyata setelah dilakukannya penambangan terbukti bahwa sawah tersebut memiliki kekayaan alam berupa batu yang sangat melimpah. Hal ini yang menjadi alasan mandor penambangan melakukan penambangan di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Bias dibilang penamangan di Desa Satriyan ini tergolong dalam penambangan yang memiliki waktu sangat lama dan berpindah-pindah dari sawah satu ke sawah yang lain.

3. Dampak Negatif dan Dampak Positif Penambangan Batu

Dari adanya penambangan batu yang berada di Desa Satriyan Kecamatan Tetsono Kabupaten Batang

¹³ Kharis, Wawancara, (Mandor Penambangan) Satriyan, 17 April 2022.

muncul berbagai dampak negative dan dampak positif terhadap lingkungan akibat penambangan tersebut.

a. Berbagai dampak negative dari kegiatan penambangan di Desa Satriyan adalah sebagai berikut:

1. Usaha penambangan dalam waktu relative singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact) sehingga dapat mengubah keseimbangan system ekologi bagi daerah sekitarnya. Di Desa Satriyan ini tanah sawah menjadi terkikis dan tidak subur seperti semula. Serta menghancurkan profil tanah genetic, mendegradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan.
2. Usaha penambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu.
3. Pernambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor.

b. Dampak positif penambangan batu

Nilai atau dampak positif dari penambangan batu adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka peluang pekerjaan. Secara teori usaha penambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Para pekerja tambang selayaknya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya dengan cara mempekerjakan masyarakat sekitar dalam usaha penambangan, sehingga membantu kehidupan masyarakat sekitar.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

(selanjutnya ditulis Minerba) dengan system Undang-Undang yang baru didalamnya, diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor penambangn di Tanah Air. UU Minerba ini juga diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan serta mampu mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki.

Aktifitas dari suatu kegiatan usaha, seperti pertambangan batu pada hakikatnya tidak boleh menjadi penyebab “kerugian” bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas. Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam atau lingkungan hidup (*damage of environment*).¹⁴ Sedangkan instrument penting yang berkenaan dengan Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan mulai dari peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang amdal sebagai penjabaran pelaksanaan undang-undang pendahulu mengenai lingkungan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

4. Mekanisme Penjualan dan Harga Jual Batu Galian

Mekanisme penjualan batu di penambangan batu Desa Satriyan dilakukan antara pihak pemilik sawah dengan menyewakan sawahnya untuk diambil atau digali batunya kepada pihak penambangan Kegiatan

¹⁴ Nurul Listiyani, Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara, *Jurnal Al'Adi*, Vol. IX Nomor 1. 2017

penjualan atau perdagangan dalam pandangan islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang mu'amalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Dalam penjualan sesuatu di dalamnya pasti terdapat keuntungan dan harga yang ditetapkan.

Dalam penjualan tersebut terdapat perbedaan terhadap penetapan harga dari pemilik sawah satu dengan yang lainnya, hal tersebut saya peroleh informasi dari salah satu pemilik sawah yaitu bapak surip, beliau mengatakan bahwa

“Begini mba, penjualan atau penentuan harga dari masing-masing pemilik sawah berbeda-beda, mungkin hal itu tidak masalah bagi saya mba, yang jadi masalah sawah kita luasnya sama dan dibayar dalam system per rakit, tetapi kenapa harganya berbeda. Dari hal ini membuat kecemburuan satu sama lain, seharusnya pihak penambang bisa lebih konsisten dalam penetapan harganya.”¹⁵

Dari penjelasan bapak surip bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan harga dari masing-masing sawah menimbulkan kecemburuan satu sama lain, tentunya keuntungan dari masing-masing warga yang menambangkan sawahnya patut dipertanyakan, apakah mereka memperoleh keuntungan atau malah dirugikan. Disinilah juga muncul apakah pemilik sawah sudah merelakan dan meridhakannya terhadap harga yang mereka peroleh. Karena telah disebutkan dalam islam terhadap berbagai transaksi yang telah dijelaskan diharapkan akan terbentuk sebuah jaul beli yang ideal, yaitu jual beli yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri.

¹⁵ Surip, Wawancara (warga), Satriyan, 23 April 2022.

Dalam sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku jual beli dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini. Yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yaitu menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kaum beriman, dan larangan untuk membunuh diri sendiri.

Dalam penetapan harga di penambangan desa Satriyan ini berdasarkan luas rakit suatu sawah dengan penetapan harga dari 20.000.000 sampai 25.000.000, dan sudah dijelaskan diatas bahwa harga dari masing-masing sawah berbeda. Alasan penetapan harga yang berbeda-beda masih dipertanyakan. Potensi kegiatan penambangan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, yaitu disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah perusahaan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan karena masyarakat sekitar kegiatan penambangan termotivasi untuk mampu menyesuaikan perubahan struktur sosial yang disebabkan karena banyaknya masyarakat yang mendukung adanya penambangan batu dilahan persawahan. Kegiatan penambangan batu dilahan persawahan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena adanya lapangan pekerjaan dan perolehan uang hasil jual beli batu penambangan tersebut.

Keberadaan penambangan di daerah tersebut dapat mengurangi angka pengangguran. Hal itu

dikarenakan keberadaan lokasi penambangan memberikan kemudahan untuk masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi keluar desa mencari pekerjaan lainnya. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak mustaqim yaitu :

“Adanya penambangan ini memudahkan saya mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah, karena jika saya bekerja di luar desa maka saya membutuhkan uang bensin dll. Alhamdulillah sekali dengan adanya penambangan batu ini saya bisa menghemat yang tadinya buat beli bensin kini bisa ditambahkan untuk diberikan ke istri saya.”¹⁶

Dampak positif terhadap perekonomian masing-masing masyarakat adalah bahwa kesejahteraan masing-masing masyarakat di Desa Satriyan secara umum terlihat meningkat karena efek dominan dari hasil menjual batu penambangan tersebut. Adanya kegiatan penambangan ini menjadikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang bisa dalam bidang perbatuan, namun tidak hanya untuk peluang kerja namun dari hasil jual beli batu tersebut masyarakat yang menjual menjadi memiliki tambahan modal untuk kebutuhan sehari-hari.

“Saya sebagai pekerja di penambangan ini merasa sangat terbantu, karena awalnya saya adalah pengangguran yang sudah lama tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya penambangan saya jadi bisa membelikan keperluan yang tadinya tidak bisa saya beli karena keterbatasan uang. Alhamdulillah anak saya bisa saya belikan sragam sekolah baru dan sepatu baru. Harapannya penambangan batu di Desa Satriyan ini masih

¹⁶ Asari, Wawancara (Pekerja), Satriyan, 17 April 2022

berlangsung lama karena biar membantu saya mencukupi kebutuhan keluarga.”¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dari adanya kegiatan penambangan batu dilahan persawahan milik warga adalah kesempatan peluang kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja dari Desa Satriyan, bertambahnya kekayaan masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat yang bekerja di penambangan dan ada adanya kesempatan berusaha.

Kegiatan penambangan batu yang dilakukan di Desa Satriyan membawa dampak negatif baik dari perubahan struktur sosial, budaya ekonomi masyarakat maupun pada kualitas tatanan lingkungan. Dalam kegiatan penambangan ini dampak negatif yang paling terlihat adalah rusaknya lahan persawahan milik warga akibat dari penambangan tersebut. Bisa dikatakan bahwa lahan sawah setelah ditambang menjadi tidak seperti semula lagi, ukuran sawah milik warga menjadi berubah dan banyak yang ukurannya kurang dari sebelumnya. Tidak hanya itu kegiatan penambangan dapat dipastikan menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan. Untuk mengendalikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan maka pihak pemilik atau mandor yang memantau dalam kegiatan penambangan untuk bisa mengendalikan dan mengontrol setiap saat dalam seluruh sector yang meliputi *steakholder* (Pemilik penambangan, pemerintah desa setempat dan seluruh masyarakat)

¹⁷ Rahono, Wawancara (pekerja), Satriyan, 19 April 2022

Mengingat besarnya potensi negatif atas kegiatan penambangan batu maka tanggung jawab pemilik penambangan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut adalah dengan menyusun dokumen analisis dampak lingkungan, yang juga di dalamnya terdapat program-program kepedulian bagi lingkungan agar hanya tidak menerima dampak negatifnya saja akan tetapi juga memperoleh dampak positif atas aktivitas penambangan batu tersebut. Telah disebutkan bahwa adanya penambangan yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan atau menyebabkan kerusakan lingkungan tidak diperbolehkan dalam islam.

Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan tidak diperbolehkan mengganggu kepentingan masyarakat banyak lebih-lebih masyarakat sekitar penambangan karena setiap masyarakat memiliki hak untuk hidup nyaman dan tentram. Haknya tersebut berupa tidak menciptakan usaha atau kegiatan yang mengakibatkan masyarakat menjadi terkena atau terganggu oleh dampak negatif yang dihasilkan. Namun dalam praktiknya proses penambangan yang dilakukan lebih banyak menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Praktik usaha penambangan di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang lebih dominan dapat meningkatkan kemaslahatan umat, hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasakan dampak positif yang dirasakan. Penambangan batu yang dilakukan dengan cara manual memiliki patokan sebagai ukuran kedalaman tanah yang akan diambil manfaatnya sehingga kerusakan alam dapat diminimalisirkan.

Dalam praktik penambangan batu yang berada di Desa Satriyan dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai penulis menemukan kasus yang menciderai akad dalam jual beli batu hasil penambangan yaitu pada saat sawah yang masih baru ditanami padi disitu terjadi kesepakatan pihak mandor akan memberikan pasir untuk mengganti padi yang baru ditanam tersebut yang akan diberikan seiring berjalannya proses penambangan, tetapi salah satu narasumber mengatakan bahwa hal tersebut tidak ditepati oleh pihak mandor karena pasir tidak diberikan sampai penambangan batu di sawah tersebut selesai, hal ini tentunya pihak mandor melanggar kesepakatan awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWAWA PADA
PENAMBANGAN BATU DI DESA SATRIYAN
KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG**

A. Analisis Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

Berdasarkan uraian pemaparan data pada bab III di atas, peneliti dapat menganalisis dengan mengacu pada teori bab 2 yaitu bahwa praktik akad sewa-menyewa pada penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dilakukan secara lisan antara mandor penambangan dengan pemilik sawah dengan menyepakati beberapa kesepakatan.

Pelaksanaan akad atau transaksi sewa-menyewa lahan sawah pada penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yaitu pihak penyewa (*Musta'jir*) sebelumnya diberi informasi oleh pihak yang memberi sewa (*Mu'ajir*), kemudian pihak penyewa dan pemberi sewa mendatangi lokasi sawah (*Ma'jur*) yang ingin disewa oleh penyewa, kemudian pihak pemberi sewa menjelaskan mengenai ukuran, harga dan manfaat sawah yang disewakan, kemudian keduanya melakukan transaksi harga sewa dan jangka waktu sewa. Setelah sepakat, dalam melaksanakan Ijab Qabul pihak penyewa membawa seorang saksi karena kesepakatan dalam transaksi sawah di Desa Satriyan dilakukan secara lisan (*'aqdun al-lisan*) dan tidak menyertakan perjanjian hitam diatas putih, hal ini dilakukan karena diantara pihak penyewa dan yang memberi sewa sudah saling percaya satu sama lain.

Di Desa Satriyan sendiri, diketahui memiliki banyak sekali batu yang berada di dalam lahan persawahan milik warga, karena dahulunya sawah-sawah tersebut adalah sungai besar yang

kemudian beralih menjadi sawah. Batu yang ada di lahan sawah Desa Satriyan termasuk batu yang baik memiliki kandungan besi dan uranium yang tinggi. Kegiatan penambangan ini memiliki potensi bagi masyarakat. Dampak positif dari penambangan yaitu membuka lapangan pekerjaan, masyarakat setempat mendapatkan peluang untuk bekerja, selain itu masyarakat yang ingin menambang sawahnya untuk diambil batu lalu dijual juga akan mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup besar. Selain dampak positif penambangan yang berada di Desa Satriyan juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang diakibatkan penambangan yaitu kerusakan sawah akibat terkikis, tanah menjadi gersang, menjadikan sumur yang didekat persawahan menjadi keruh.

Dampak positif dan dampak negatif terhadap penambangan batu yang dijual belikan perlu diperhatikan bagi pelaku penambang dan pemilik sawah dengan mengambil pemanfaatannya, serta dampak dapat mengantisipasi sisi negatif yang akan terjadi. Pemanfaatannya tidak hanya dilakukan dari segi komersial saja, tetapi tetap memperhatikan dari segi pelestarian lingkungan.

Dalam praktik sewa-menyewa pada penambangan batu di Desa Satriyan kecamatan Tersono Kabupaten Batang penambang memiliki tahapan yang dilakukan sebelum melakukan proses jual beli. Adapun tahapannya yaitu : Tahap persiapan, tahap perizinan atau meminta izin kepada warga yang memiliki sawah, tahap negosiasi, selanjutnya melakukan perjanjian antara kedua belah pihak yang terdiri dari pengelola penambangan dengan warga pemilik sawah jika perjanjian dan negosiasi memiliki kesepakatan dan deal maka tahap selanjutnya adalah penggalan sawah untuk diambil batunya, tahap pengangkatan, tahap penjualan yang terakhir adalah penyelesaian yang meliputi pelunasan harga yang belum diserahkan kepada pemilik sawah. Tahap yang telah dilakukan menggunakan alat berat yaitu bego serta batu yang sudah diambil lalu dinaikkan ke truk untuk dibawa ke basecamp untuk diproses.

Setelah melakukan penambangan batu, lalu pengelola tambang menjual batunya ke pabrik-pabrik dan baseceme. Pemilik tambang atau pengelola tambang membutuhkan SKAB (Surat Keterangan Angkut Barang), hal ini dilakukan untuk melakukan perijinan untuk tambang batu. SKAB hanya bisa dilakukan satu kali, namun banyak supir truk menggunakan satu kali pemakaian. Dengan SKAB supir truk membawa batu ke pabrik dan baseceme malalui jalur pantura.¹

Penambangan merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi meniral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.² Agama telah mengajarkan manusia agar lebih memperhatikan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Agama memiliki sifat menuntun supaya manusia terhindar hari hal-hal yang tidak dibenarkan Allah. Dalam tuntunan syariat, seorang muslim dianjurkan untuk mencari dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat pribadi maupun kelompok dengan perolehan harta melalui jalan yang halal. Salah satunya usaha penambangan. Mencari dan berusaha memperoleh *ridho* dengan jalan yang halal telah dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya

¹ Gunawan (Perangkat Desa), wawancara, desa Satriyan, 25 Agustus 2022.

² Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2018 Tentang *Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara*, 4.

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. 2 {Al-Baqarah}: 168)³

Dalam usaha penambangan terdapat dampak yang paling mendasar yaitu menciptakan kemaslahatan antar umat (*Maqashid Syariah*). *Maqashid Syariah* merupakan tujuan akhir yang harus terrealisasi dengan di aplikasikannya syari’at. Pengaplikasian syari’at dalam kehidupan dunia untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan diakhirat.⁴ Dalam *maqashid Syariah* terdapat lima hal inti pokok diantaranya adalah menjaga agama (Hifdz Ad-Din), menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs), menjaga akal (Hifdz Aql), menjaga harta (Hifdz Al-Mal) dan menjaga kehormatan dan keturunan (Hifdz An-Nasl).⁵

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian cukup besar terhadap lingkungan hidup, karena dalam ajaran islam (ayat-ayat Al-Qur’an) mengandung prinsip-prinsip yang berkaitan tentang pengelolaan, pemanfaatan, etika dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sumber daya. Sehingga dapat dikatakan bahwa islam sebagai petunjuk, arahan, dan barometer benar tidaknya suatu Tindakan dan perbuatan manusia. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa dalam pengeksplorasian hanya sebatas sewajarnya saja dan tidak berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebih-lebihan tidak dibenarkan oleh syariat islam. Selain itu, di dalam Al-Qur’an juga telah dijelaskan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan harus melestarikan dan menjaga lingkungan. Sementara dalam ekonomi Syariah telah dijelaskan untuk tidak sewena-wenanya dengan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah AzzaWa Jalla.

Potensi kegiatan penambangan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, yaitu disebutkan bahwa

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 34.

⁴ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syariah*. 554

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*. 61

kesejahteraan masyarakat wilayah perusahaan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan karena masyarakat sekitar kegiatan penambangan termotivasi untuk mampu menyesuaikan perubahan struktur sosial yang disebabkan karena banyaknya masyarakat yang mendukung adanya penambangan batu dilahan persawahan. Kegiatan penambangan batu dilahan persawahan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena adanya lapangan pekerjaan dan perolehan uang hasil jual beli batu penambangan tersebut.

Desa Satriyan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tersono yang bisa dikatakan mempunyai luas wilayah yang cukup luas. Potensi sumber daya alam yang sudah dikelola secara besar-besaran adalah potensi penambangan batu yang ada dilahan persawahan milik warga. Eksploitasi sumber daya alam yang dihasilkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari salah satunya adalah dari penambangan batu tersebut. Penambangan batu dilahan sawah warga menjadi salah satu factor pertumbuhan ekonomi bagi desa maupun warga yang menjual batu dilahan persawahannya, akan tetapi dari itu semua muncul berbagai persoalan terkait proses jual beli yang menyangkut akad yang digunakan dalam penambangan yang terlebih khusus dalam jual beli batu hasil penambangan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara.

Penjelasan tersebut menerangkan bahwa Allah SWT Menghendaki kegiatan sewa-menyewa dengan terpenuhinya syarat dan rukun sewa-menyewa, serta bukan atas jalan bathil atau berentangan dengan ketentuan syariat islam, pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan teori jual beli dan ketentuan serta teori lainnya pada bab II, dimana sewa-menyewa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Praktik eksplorasi lahan penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang melibatkan dua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan dan pihak mandor penambangan dan kemudian melakukan akad atau perjanjian dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak pemilik lahan memberikan sementara lahannya kepada pihak penambangan untuk dilakukan proses penggalian sampai jangka waktu tertentu, kemudian pihak pengelola berkewajiban membayarnya dan memiliki hak atas lahan tersebut untuk mengelolanya yaitu dengan mengambil material berupa batu dalam jangka waktu tertentu dan dengan kedalaman yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Ketika melakukan perjanjian. Setelah perjanjian berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Praktik tersebut oleh masyarakat Desa Satriyan disebut sebagai sebuah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa menurut hukum syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan lahan penggantian. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Satriyan tersebut tentunya tidak sesuai dengan pengertian sewa yang dimaksudkan karena adanya masyarakat. Apakah telah sesuai dengan hukum islam atau tidak. Masyarakat awam sering melakukan akad atau transaksi hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan berkembang pada masyarakat itu, tanpa mengetahui atau memperhatikan seluk beluk hukumnya terutama dalam hukum islam seperti kasus yang terjadi pada Sebagian masyarakat Desa Satriyan, Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Dalam penambangan batu ini pihak mandor melakukan pelanggaran terhadap kedalaman yang digali, yaitu semula bersepakat dengan kedalaman 5-7 m tetapi seiring berjalannya penggalian pihak penambangan menggali lebih dari kedalaman yang telah disepakati diawal. Hal ini tentunya sangat merugikan untuk pemilik lahan karena harga yang ditentukan diawal bertolak pada kedalaman yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa pada penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang menggunakan akad lisan yang dilakukan oleh pihak mandor penambangan dengan pemilik sawah, dengan menyepakati mengenai kedalaman yang digali, harga dan setelah selesai penggalian dilakukan reklamasi. Dapat diketahui juga bahwa praktik pelaksanaan penambangan atau usaha ini banyak sekali sisi positif dan negatifnya. Bahwa dampak positif adalah masyarakat bisa menambah mata pencaharian dan juga mendapat tambahan penghasilan, lalu dampak negatifnya adalah kecemburuan nantar warga dan juga merusak lingkungan, tanah sawah menjadi terkikis dan tidak subur seperti sebelumnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Pada Praktik Penambangan Batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Mengacu pada pelaksanaan akad dan transaksi sewa menyewa lahan sawah yang dijadikan Praktik penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang jika ditinjau dengan hukum islam bahwa penambangan tersebut termasuk praktik sewa-menyewa karena transaksi disini dilakukan antara pihak mendor penambangn dengan pemilik sawah dengan cara melakukan kesepakatan bahwa sawah akan dilakukan penambangan dan digali dengan kedalaman dan batas waktu yang ditentukan. Pada proses kesepakatan kedua belah pihak telah menyetujui beberapa kesepakatan yang terdiri dari luas kedalaman yang digali, harga dan reklamasi lahan. Namun seiring berjalannya penambangan dalam proses penggalian pihak mandor melebihi kedalaman yang telah ditentukan, hal ini tentu

saja bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dilakukan.

Sewa-menyewa merupakan hal lazim yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya sewa-menyewa berarti manusia sesama manusia melakukan hubungan muamalah, karena didalamnya terdapat kegiatan menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Pada umumnya orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat sewa-menyewa menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Sewa-menyewa, Untuk menjalankan muamalah, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengaturan islam berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melakukan sewa-menyewa. Islam juga melarang sewa-menyewa yang mengandung gharar karena semua sewa-menyewa yang mengandung gharar pada akhirnya mengandung status batal dan dilarang. hal ini diperkuat dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

كُلُّ الْمَعَامَلَاتِ الَّتِي تُصْبِحُ الْعَرَّزُ أَوْ الْخُهَالَةَ هِيَ أَهْدَفُ الرَّئِيسِي

بِ حَالَةِ الْمُعَامَلَةِ بَاطِلَةٌ

“Semua muamalah yang gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi statusnya batal .”

Sewa-menyewa yang mengandung gharar dilarang karena hal tersebut terdapat adanya ketidakjelasan modal, uang, atau bahkan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, karena berdasarkan sesuatu yang tidak jelas bisa jadi akan memperoleh untung besar atau bisa mendapatkan kerugian.

Sewa-menyewa adalah merupakan suatu akad kemanfaatan dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam proses sewa-menyewa terdapat beberapa unsur yang terlibat antara lain barang yang disewakan, waktu jatuh tempo sewa, dan solusi purna akad.

Menurut jumhur ulama, rukun sewa-menyewa ada lima yaitu sebagai berikut :

1. Ada orang yang menyewakan suatu barang (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)
2. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakan
3. Sighat (lafaz ijab dan Kabul).
4. Ada upah (*Ujrah*)
5. Ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya atau yang lainnya, boleh ijb Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

Abu bakar Al-Jashshash berkata :”Setiap apa yang dikaitkan oleh seseorang terhadap satu urusannya yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya maka maksudnya adalah *ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamakan jual beli, sewa-menyewa, dan akad-akad jual beli yang lain karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan sumpah terhadap sesuatu di masa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau dengan meninggalkan. Perkongsian (*syirkah*), bagi hasil (*mudharabah*) dan yang lainnya dinamakan akad karena berupa wajibnya menunaikan janji seperti yang telah disyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian untung, kerja dan mengharuskan dirinya, demikian juga janji dan suaka karena orang yang memberikan telah mewajibkan dieinya untuk menunaikan janjinya, demikian juga setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dimasa mendatang dinamakan akad.”

Dapat didefinisikan bahwa akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokann dan didefinisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri. Namun berbeda halnya dengan akad yang dilakukan dalam proses sewa-menyewa batu yang terdapat pada penambangan di Desa Satriyan, di sini

ditemukan bahwa tidak semua proses sewa-menyewa yang dilakukan mempunyai akad yang sah atau yang memenuhi syarat dan rukun, masyarakat Desa Satriyan hanya sebatas menjualbelikan batu dengan apa yang ditawarkan dari pengelola tanpa adanya ucapan akad yang jelas dan menurut ketentuan syariat islam. Dari beberapa hasil wawancara dengan pemilik sawah bahwa Sebagian dari mereka awal mula sawah tidak akan dijual tetapi melihat sawah disekitarnya hampir digali semua lalu pemilik sawah dengan terpaksa dilakukan penggalian disawahnya tersebut jika kalau tidak digali maka akan terkikis dengan sawah yang sudah digali di sebelahnya tersebut. Ada juga sawah yang baru ditanam dan masih hijau terpaksa di lakukan penggalian, hal ini terjadi adanya kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pihak penambangan akan memberikan pasir untuk mengganti padi yang baru saja ditanam, dan akhirnya pemilik sawah setuju dari kesepakatan tersebut. Namun, seiring berjalannya penggalian pasir tersebut tidak juga diberikan sampai proses penggalian tersebut selesai, hal ini bisa dikatakan bahwa pihak penambangan tidak memenuhi janji kesepakatan awal tentu saja sangat merugikan untuk pemilik sawah. Terdapat perjanjian atau akad mengenai Batasan kedalaman penggalian yaitu kesepakatan awal kedalaman yang boleh digali adalah 2 meter sampai dengan 7 meter, mengapa demikian jika lebih dari 7 meter akan mempengaruhi air sumur warga, namun lagi-lagi dari pihak pengelola melanggar akad yang telah disepakati bersama yaitu mengenai batas ukuran penggalian, kesepakatan jika sudah selesai sawah dibenarkan Kembali tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penambangan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam sewa-menyewa lahan yang berada di penambangan Desa Satriyan hanya dilakukan sekedar akad saja tanpa memenuhi syarat dan rukun yang semestinya. Di sini pemilik sawah banyak yang dirugikan tentu saja hal ini bertentangan dengan yang dinamakan akad sebenarnya, bahwa akad dilakukan atas dasar keduanya saling ridha, tidak ada paksaan dan salah satu pihak tidak boleh ada yang dirugikan.

Di dalam praktik sewa-menyewa di Desa Satriyan kedua belah pihak melakukan kesepakatan terhadap harga. Pihak pengelola penambangan menetapkan harga berdasarkan luas rakit sawah. Dalam hal ini pihak pengelola memberikan harga berbeda-beda dari satu sawah ke sawah yang lain. Hal ini yang menjadi pertanyaan setiap warga pemilik sawah, adanya perbedaan tersebut diharapkan tidak akan timbul adanya persaingan atau perselisihan serta kecemburuan antar warga satu sama lain. Harga jual bahan galian batu yang diperjualbelikan bervariasi hal itu dilihat dari luas sawah dan kedalaman yang digali . Semakin luas rakit sawah dan kedalaman maka semakin besar juga barga beli yang ditawarkan. Harga jual sudah disepakati oleh pihak pengelola penambangan dan pihak pemilik sawah dengan perjanjian yang sudah disepakati juga.

Di dalam sewa-menyewa juga terdapat penetapan harga karena harga mampu mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Yang dimaksud harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama

dengan nilai barang, harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad. Penetapan harga adalah penentuan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan penjual. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi. Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkannya, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan terhadap permintaan dan penawaran.

Dalam kegiatan ini penulis akan menganalisis praktik penambangan serta jual beli batu hasil penambangan berdasarkan tinjauan rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam, adalah sebagai berikut:

1. Mu'jir dan Musta'jir (para pihak yang menyewakan suatu barang.

Di dalam penelitian ini yang termasuk dalam Mu'jir dan Musta'jir terdiri dari mandor dengan pemilik masing-masing sawah, pihak mandor dalam penambangan di Desa Satriyan ini bernama Haris dan pemilik sawah diantaranya bernama Subadi, Saemah, Kusrin dan Surip. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Mu'jir dan Musta'jir, adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa (baligh) dan berakal (tidak mabuk), dalam penambangan ini antara mandor penambangan dengan pemilik sawah keduanya telah baligh dan tidak dalam keadaan mabuk.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun.

Dalam praktik jual beli pada penambangan ini terdapat pemaksaan dari pihak pemilik penambangan, tetapi ada juga pihak yang secara kemauan sendiri menambangkan sawahnya. Tentu saja bahwa yang terdapat unsur pemaksaan berarti jual beli batu tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam jual beli syariah. Namun demikian, mengenai jual beli yang didasarkan atas keridhaan kedua belah pihak telah dijelaskan dalam sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَاعِ قَدَيْنِ وَتَبِيحُهُ هِيَ مَا لِيَزْمَاهُ

بِالتَّعَاقُدِ

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.”⁶

Adapun pernyataan dari narasumber yang jual belinya terdapat unsur pemaksaan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mabeni yaitu:

“Sak gurug.e tekan rego karo lio-lione tak ceritani set mba alesane nyng mulane sawahe tak depo, pas

⁶ Dr. H. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat LPKU, 2015), 177.

*kae sawah sg nang sanding-sandinge nyng didepo kabeh otomatis wek nyng gamplik mergo sawah ng sanding dikeduki, awale nyng wis ngomong kro pihk depo nk ngeduk gon sawah sanding nyng ajo mepet-mepet karo sawahe nyng, pihak depo ws setuju. Tapi bar suwe-suwe malah ngeduki mepet nemen kro sawahe nyng, otomatis sawahe nyng galengane gugur. Bar iku pihak depo marani meng umahe nyng ngmong nk sawahe nyng mending di depo wae daripada galengane ntek mergo gugur, pas iku nyng rasane jengkel mba semarai wis ket awal tak domongi kon ajo mepet-mepet malah kak kosi mepet gugur kabeh lemahe. Nk wis kaya ngana nana sing tanggungjawab malahan nyong kon milu nembangna sawahe. Bar iku nyng mikir mba nk sawahe nyng tambah gugur malah kapiran tap ink tak tambangna ya eman-eman lagi wae tandur tur maneng mengkone sawah dedi ora kaya maune. Pihak depone meng gon nyng maneng nawarna rego larang kro meden-medeni nyng nk ora di depo nk sawahe terkikis apa gugur pihak depo ora pan tanggungjawab. Yawislah bar iku nyng ya tak ha.ani wae tapi semadan terpaksa mba”.*⁷

c. Ma’qud Alaih (Objek Transaksi)

Dalam penelitian ini barang atau objek transaksi menjadi salah satu rukun yang wajib ada dalam suatu akad, dengan tujuan untuk menguatkan suatu transaksi dalam jual beli. Objek transaksi dalam penelitian ini adalah sawah milik warga dan batu yang berada didalam endapan sawah tersebut yang mana sawah tersebut adalah milik beberapa warga desa Satriyan. Dalam Ma’qud Alaih haruslah

⁷ Mabeni, Pihak Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 21 April 2022, Jam. 16.23-17.30 WIB.

memenuhi enam syarat atas kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang serta telah diterimanya barang yang dijual.

Menurut analisis penulis terait Ma'qud Alaih dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi didalamnya pada penelitian ini ditemukan adanya ketidaksesuaian, dengan tidak terpenuhinya syarat ke empat dan ke lima. Adapun tidak kesesuaian dengan syarat ke empat yaitu kemampuan untuk menyerahkan barang, sebagaimana telah dijelaskan bahwa barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batu, bahwa batu tersebut berada didalam sawah maka batu tersebut tidak langsung diserahkan ke pihak depo melainkan dilakukan proses penggalian terlebih dahulu selanjutnya tidak dilakukan serahterima melainkan batu yang sudah diambil dari sawah langsung dibawa ke tempat basecamp pengolahan. Selanjutnya ketidaksesuaian dengan syarat yang kelima yaitu pengetahuan tentang barang dapat dijelaskan bahwa jual beli batu pada penambangan di desa Satriyan ini antara kedua belah pihak yaitu pihak mandor depo dan pemilik sawah sama-sama tidak mengetahui tentang kondisi batu yang diperjualbelikan karena batu tersebut masih didalam sawah. Jadi, jual beli batu tersebut bisa dikatakan masih samar-samar dan transaksinya hanya mengacu pada luas hektar tidak dengan kondisi batunya.

d. Shighat (pernyataan Ijab Kabul)

Dalam transaksi sewa-menyewa Ijab Kabul menjadi hal yang paling penting karena shighat atau Ijab Kabul merupakan perbuatan hukum sebagai simbolisasi yang menyatakan kehendak para pihak yang melakukan akad.⁸

⁸ Ridwan, Jurnal Almanahij, Vol. XI No.2 Desember 2017, Rekontruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online 179.

Sebelumnya penulis telah menjelaskan di bab III mengenai alur jual beli batu penambangan di desa Satriyan yaitu yang pertama, dilakukannya eksplorasi dimana pihak penambang melakukan survey sawah yang akan ditambang, apakah sawah tersebut layak untuk dilakukan pengalihan atau tidak. Kedua, melakukan perizinan kepada pemilik sawah yang sawahnya dianggap layak untuk diambil batunya, selanjutnya jika pemilik sawah menyetujui dan mengizinkan dilakukan pengalihan maka dilanjutkan proses pengukuran, dalam proses ini yang diukur berdasarkan luas rakit dan mengenai kedalaman yang akan digali. Proses selanjutnya adalah menetapkan kesepakatan mengenai harga jual beli batu tersebut. Di sini penulis mewawancarai beberapa narasumber pemilik sawah, bahwa harga yang dikeluarkan adalah berdasarkan luas rakit dan perrakitnya dihargai dengan nominal Rp. 20.000.000. selanjutnya pihak depo melakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Proses yang terakhir adalah penggalian sawah berdasarkan kedalaman yang telah ditentukan.

Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْتَرِفَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ تَرَاضٍ

(روه ابو داود والتر منذر)

*“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw
Bersabda : janganlah dua orang yang jual beli*

berpisah, sebelum saling beridha.” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)⁹

Akad berfungsi menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.

Sebelumnya terkait mekanisme mengenai akad dalam praktik sewa-menyewa hasil penambangan telah penulis jelaskan dalam pembahasan pada bab III, berikut ini penulis akan menjelaskan perbedaan praktik sewa-menyewa dari satu pemilik sawah dengan pemilik yang lainnya, adalah sebagai berikut:

- a. Praktik Sewa-Menyewa yang dilakukan oleh pihak penambang dengan bapak Mabeni

Dalam Ijarah yang dilakukan oleh pihak penambang dengan bapak Mabeni berbeda dengan yang lainnya. Jika pemilik sawah yang lainnya menambangkan dengan kemauan sendiri tetapi berbeda dengan bapak Mabeni yang menambangkan sawahnya dengan terpaksa karena terdapat unsur pemaksaan. Dapat diketahui bahwa bapak Mabeni menambangkan sawahnya dengan terpaksa karena pihak penambangan menggali sawah disebelah sawah bapak Mabeni sangat mepet dengan sawah bapak Mabeni, hal ini mengakibatkan sawah bapak Mabeni tanahnya banyak yang gugur dan terkikis, tentu saja ini sangat merugikan bapak Mabeni selaku pemilik sawah yang belum menambangkan sawahnya. Padahal sebelumnya bapak Mabeni sudah berbicara

⁹ Muhammad, *Al-Jami'us As-Shoghir*, Juz III, 551.

dengan pihak penambang untuk tidak menggali mepet-mepet dengan sawahnya, sebelumnya pihak penambang mengiyakan dan menyetujuinya. Tetapi, seiring berjalannya waktu malah menggali sangat mepet dengan sawah bapak Mabeni hal tersebut membuat bapak Mabeni marah. Selanjutnya pihak penambang bertemu dengan bapak Mabeni dengan maksud menyuruh beliau menambangkan sawahnya, awalnya bapak Mabeni tidak menyetujui, tetapi pihak penambang terus-menerus memaksa dengan mengancam jika tidak ditambangkan dan sawahnya terkikis tidak menjadi kesalahan dari pihak penambangan.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak penambangan, tentu saja dalam praktik jual beli dalam syariah islam tidak diperolehkan.

- b. Sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak penambangan dengan ibu Saemah

Dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak penambangan dengan ibu Saemah memiliki kejanggalan atau ketidaksesuaian, dikarenakan ibu Saemah dalam proses akad tidak paham mengenai ketentuan akad yang telah dibenakan oleh syariah. Ibu Saemah hanya mengiyakan apa saja yang dibicarakan oleh pihak penambang tanpa memikirkan resiko ataupun kelanjutan yang akan terjadi. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditetapkan, yaitu jual beli harus dilandaskan pada pengetahuan mengenai syarat dan rukun antara kedua belah pihak.

- c. Sewa-menyewa yang dilakukan pihak penambangan dengan bapak Subadi

Tidak jauh berbeda dengan praktik jual beli batu yang dilakukan oleh bapak Mabeni dan ibu Saemah. Dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan bapak

Subadi dengan pihak penambangan yaitu pihak penambangan melakukan kesepakatan diawal yang mana berhubung sawah bapak Subadi baru saja ditanami padi maka sangat disayangkan jika harus digali, selanjutnya pihak penambang menawarkan untuk memberikan pasir satu truk untuk mengganti tanaman padi yang baru saja ditanam. Pihak tambang menawarkan pasir supaya bapak Subadi mau menambangkan sawahnya. Namun, seiring berjalannya proses penggalian pihak penambang tidak memberikan pasirnya sesuai yang ditawarkan diawal sampai proses penggalian itu selesai. Pihak tambang hanya memberikan uang dari hasil harga yang telah di sepakati diawal perjanjian. Hal itu tentu saja bisa dikatakan bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar dan termasuk jual beli najasy atau terdpat unsur penipuan.

Setelah penulis mewancarai beberapa pemilik sawah ternyata ada kebohongan yang dilakukan oleh pihak penambang yaitu menggali dengan melampaui batas kedalaman yang telah ditentukan baik dengan pihak desa maupun pemilik sawah.

Dari beberapa penjelasan dari narasumber, bahwa akad yang dilakukan adalah menggunakan akad lisan, yaitu pihak penambang dan pemilik sawah hanya melakukan kesepakatan dengan percakapan biasa yang isinya ada beberapa perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak mandor penambangan dan pemilik sawah.

Dengan demikian penulis menganalisis mengenai rukun jual beli terkait Shighat akad terhadap praktik akad sewa-menyewa pada penambangan tersebut diatas tidak dinyatakan secara verbal melainkan secara lisan melalui percakapan antara mandor dengan pemilik sawah.

Dengan merujuk pada penjelasan diatas rukun Shighat dalam penelitian ini telah terpenuhi meski tidak secara verbal, tetapi dengan adanya hal yang menciderai akad menjadikan akad atau Ijab Kabul tersebut menjadi tidak sah karena mengandung beberapa unsur pemaksaan dan pembohongan. Hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dalam suatu surah dijelaskan bahwa jual beli harus berdasarkan kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Berikut hal-hal yang mendasari bahwa Ijab dan Kabul tersebut menjadi tidak sah adalah sebagai berikut:

- 1) Dari perbedaan beberapa narasumber diatas maka sewa-menyewa penambangan yang berada di desa Satriyan terdapat unsur pemaksaan dan keterpaksaan.
- 2) Akad sewa-menyewa tersebut termasuk dalam gharar, karena mengandung unsur kebohongan dan penipuan.
- 3) Ijab Kabul dilakukan hanya dengan cuma-cuma tidak berdasarkan ketentuan yang ada dalam syariah. Dari beberapa narasumber belum sepenuhnya paham mengenai pengetahuan tentang akad jual beli.

Ketika terjadi suatu akad, dimana salah satu pihak tidak menghendaki (berakad dalam keadaan terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal. Meskipun awalnya, terjadinya suatu akad merupakan kehendak kedua belah pihak, namun apabila dikemudian hari pada akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad dipandang batal, seperti jual beli yang mengandung tipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, tetapi pada iltizamnya tidak disetujuo oleh salah satu pihak karena merasa dirugikan

dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut, dengan demikian akad jual beli tersebut menjadi batal.

Berdasarkan uraian hasil analisis diatas, penulis, penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Dimana tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli menurut hukum islam atas kerelaan atau objek transaksi yaitu berupa batu hasil penggalian yang benar-benar tidak terlihat saat ijab Kabul dilakukan. Hal ini, menjadi ketidaktahuan tentang barang yang menjadi objek transaksi. Sehingga tidak terjadi penyerahan atas Ma'qud Alaih. Mengenai transaksi jsewa-menyewa Wahbah al-Zuhaily berpendapat bahwa transaksi yang sah yaitu transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sedangkan transaksi menjadi tidak sah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau tidak memiliki pengaruh hukum. Sewa-menyewa yang tidak memenuhi rukun dan objeknya termasuk dalam sewa-menyewa yang batal.¹⁰

Selanjutnya, mengenai praktik sewa-menyewa pada penambangan yang berada di desa Satriyan yang dilakukan oleh pihak penambangan dengan beberapa warga pemilik sawah menurut analisis penulis merupakan sebuah upaya yang batil karena terdapat unsur tipuan dan kebohongan didalamnya. Hal ini dapat merugikan untuk pemilik sawah. Dengan demikian karena mengandung unsur penipuan dan muslihat didalamnya, dan membuat kerusakan sawah sehingga dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan pihak mndor dengan pemilik sawah dalam penelitian ini termasuk sewa-menyewa yang dilarang dalam hukum islam karena terdapat praktik gharar didalamnya dan tidak terpenuhinya rukun dan

¹⁰ Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-isami wa adillatuhu juz 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, "*Fiqh Islam Jilid 5*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90.

syarat jual beli menurut hukum islam atas Ma'qud Alaihi atau objek transaksi yang tidak benar-benar diserahkan oleh pemilik sawah terhadap pihak lain yang berperan menjadi pembeli. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut atau pihak sebagai orang yang melakukan gharar dianggap berdosa dan melakukan maksiat.

Selanjutnya penulis dalam menganalisis hukum sewamenyewa hasil penambangan ini berdasarkan ketentuan hukum terkait pelarangan gharar, dalam dalil sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung gharar (spekulatif). (HR. Muslim, no:2783).”¹¹

Kemudian berkaitan dengan gharar sebagian ulama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a) Syeikh al-islam Ibn Taimiah mengatakan bahwa gharar adalah ketidakpastian objek akad (*al-gharar huwa al-majhul al-aqibah*).
- b) Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang berada diantara ada dan tidak ada/habis (*al-gharar huwa ma' taraddada baina al-husul wa al-fawat*). Terdapatnya resiko yang berupa keutuhan objek akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi

¹¹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2) Hadis Nomor 2783. 735

melahirkan adanya perselisihan oleh karenanya gharar dapat diartikan sebagai resiko (*khatar*).

Dalam praktik jual beli batu pada penambangan ini penulis menganalisis bahwa praktik jual beli batu tersebut mengandung ketidakjelasan yang berhubungan dengan substansi akad, yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas akad serta ketidakjelasan mengenai kapan dan bagaimana serahterimanya. Ketidakbolehan unsur gharar pada akad jual beli karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela. Sehingga setiap bentuk gharar yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan (*maqashid*) transaksi tersebut.

Dalam sewa-menyewa lahan hasil penambangan di Desa Satriyan ini jika di lihat dari proses maupun mekanisme penambangannya bisa dikatakan sebagai sewa-menyewa yang termasuk mengandung gharar, karena sudah jelas bahwa yang diperjualbelikan adalah batu yang ada di dalam perut bumi atau masih didalam tanah. Jadi batu tersebut belum terlihat secara kasat mata bisa jadi nanti di dalam tanah tersebut batu yang ada hanya sedikit tentu saja hal demikian bisa merugikan pemilik penambangan jika dari awal sudah membayar dengan harga yang tinggi, namun sebaliknya jika yang diberikan dengan harga rendah namun ternyata di dalam lahan sawah tersebut banyak sekali batunya berarti akan merugikan untuk pemilik sawah. Jual beli batu yang ada di penambangan Desa Satriyan ini di indikasi adanya gharar karena adanya jahalah (ketidakjelasan), baik pada barang maupun harga barang, maka gharar sangat mirip dengan judi sama-sama majhul ala qibah (tidak jelas konsekuensinya).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam sewa-menyewa yang berada di

penambangan Desa Satriyan hanya dilakukan sekedar akad saja tanpa memenuhi syarat dan rukun yang semestinya. Di sini pemilik sawah banyak yang dirugikan tentu saja hal ini bertentangan dengan yang dinamakan akad sebenarnya, bahwa akad dilakukan atas dasar keduanya saling ridha, tidak ada paksaan dan salah satu pihak tidak boleh ada yang dirugikan,

Maka dari itu, pemilik sawah sedang mencoba meminta haknya yang belum terpenuhi pertama, mengenai pasir yang dijanjikan akan diberikan sebagai pengganti tanaman padi yang baru ditanam. Kedua, pembenahan lahan sawah seperti semula agar bisa ditanami padi Kembali, karena telah disebutkan bahwa adanya jual beli batu hasil penambangan yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan atau menyebabkan kerusakan lingkungan tidak diperbolehkan dalam islam.

Dengan demikian menurut penulis, praktik sewa-menyewa batu hasil penambangan di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun dalam hukum ekonomi syariah, yang mana dalam hal ini sewa-menyewa tersebut masih termasuk mengandung *gharar*. Sudah jelas dikatakan bahwa sewa-menyewa yang mengandung *gharar* dianggap batal. Tidak hanya mengandung *gharar* tetapi, dalam sewa-menyewa ini juga tidak jelas akad atau perjanjiannya, serta adanya tipuan, terdapat juga keterpaksaan masyarakat yang menambangkan sawahnya. Islam sudah mengajarkan bahwa perniagaan atau sewa-menyewa harus dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak . Banyak warga yang mengalami kerugian dan dampak negatif dari penambangan batu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas. Dari analisis yang dijabarkan penulis dapat ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah :

1. Mengacu pada beberapa uraian diatas terhadap Pelaksanaan akad sewa-menyewa pada penambangan batu yang berada di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang adalah *Musta'jir* memberi informasi kepada *Mu'ajir*, *Musta'jir* dan *Mu'ajir* mendatangi lokasi sawah (*Ma'jur*), *Mu'ajir* menjelaskan mengenai ukuran, harga dan manfaat sawah, keduanya melakukan transaksi harga sewa dan durasi waktu sewa, dilakukan Ijab Qobul dilakukan secara lisan (*'Aqdun al-lisan*) dan tidak menyertakan perjanjian tertulis. Dan dalam penambangan batu terdapat dampak positif dan dampak negative yang ditimbulkan dampak positifnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat sebab menjadi peluang kerja untuk warga yang nganggur dan dampak negative dari penambangan adalah terkikisnya tanah dilahan sawah, tanah tidak seperti sebelumnya dan menjadikan air disumur yang dekat dengan area sawah menjadi kerusakan.
2. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa pada penambangan batu di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang adalah haram dan tidak sah, karena berbagai alasan yang pertama, di dalam akad sewa menyewa tersebut mengandung gharar atau ketidakjelasan, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa hukum asal

gharar dilarang. Yang kedua dalam jual beli tersebut tidak mempunyai akad yang jelas tentu saja jika sewa menyewa tidak mempunyai akad maka bisa dikatakan sewa menyewa tersebut tidak sah. Dan yang ketiga dalam jual beli tersebut terjadi keterpaksaan dari pemilik sawah akibat takut terjadi pengikisan tanah akibat sawah-sawah yang disebelahnya digali, islam mengajarkan agar bermuamalah dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak. Dari beberapa alasan tersebut maka jual beli batu penambangan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan baik syarat maupun rukunnya dan belum sesuai dengan syariat islam. Jika salah satu syarat sah tidak terpenuhi maka muamalahnya tidak sah. jika salah satu syarat dalam bermuamalah tidak dipenuhi, Kembali ke pihak kerelaan yang dirugikan.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap praktek jual beli batu dan pasir di Desa Satriyan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap terkhusus kepada Pihak penambang batu agar memperhatikan lagi tata cara pengelolaan penambangan lebih baik lagi, agar meminimalisir dampak negative yang akibatnya berimbas pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak negatif yang diperoleh dari usaha penambangan yang dijalankan serta lebih aktif lagi dalam melihat situasi dan kondisi pada lingkungan sekitar. Termasuk usaha yang dilakukan tergolong ke dalam usaha yang bertentangan dengan syariat Islam seperti, mekanisme, tata cara pengelolaan, dan lainnya.

2. Saran bagi masyarakat untuk memberikan informasi terlebih dahulu dan menyelesaikan permasalahan yang akan, sedang, dan kemungkinan terjadi di kemudian hari bersama masyarakat yang bersebelahan dengan lokasi yang akan dijadikan usaha pertambangan. Sehingga perselisihan yang disebabkan oleh dampak penambangan kemungkinan tidak akan terjadi. Sehingga masyarakat yang bersebelahan tidak merasakan kerugian.
3. Saran untuk masyarakat seharusnya dalam melakukan transaksi apapun sebaiknya menggunakan akad dengan cara tertulis hitam diatas putih dan bermaterai, agar memenuhi administrasi yang benar. Selain itu perjanjian hitam diatas putih mendakan legalnya sebuah perjanjian, supaya jika terjadi apa-apa di kemudian hari para pihak yang terlibat bisa bertanggungjawab dengan penuh.
4. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait jual proses penambangan batu, terkhusus mengenai jual beli yang diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variable-variabel yang lain sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan KITAB

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Abdul Azizi Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Abd Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*, 2010.
- Akbar, Muhammad. “Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. *Skripsi STAIN Parepare*, 2018.
- Mutakin, Ali. *Teori Maqashid Syariah*. Jakarta : Media Grup, 2010.
- Mubarak jaih dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu PendekatanPraktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Awaludin, Asip. *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Satriyan, 2020.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat LPKU, 2015.
- Gunawan ,Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
- Khalid Ibn Abdullah al-Batali. *Al-Hadis Al-Buya al-Manhiyyu'anha: Riwayah Wa Duriyah*. KSA: Dar Kunuz Isybiliya, 2004.
- M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Manandiri, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pernanda Media Grup, 2015.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep Teori Dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2) Hadis Nomor 2783.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia Ekonomi Islam, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sahrani, Sohari dan HJ. Rufah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisi, 2002.
- Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-isami wa adillatuhu juz 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

- Alia, Cut Alika. Akad yang Cacat Dalam Perjanjian Islam. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol.II, 2015.
- Ade Afi Junaidi Siti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu (Studi di

- Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*, 2021.
- Evan Hamzah Muchtar. Muamalah Terlarang Masyir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyah*. Vol. 18 Oktober 2017.
- Hilal, Syamsul. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), *Jurnal Asas*, Vol, 6 (2), 2014.
- Hosen, Nadrattuzaman. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Al-Iqtishad*: Vol.I, No. 1, 2009.
- Listiyani, Nurul. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara, *Jurnal Al 'Adi*, Kalimantan Selatan, Vol. IX, No. 1, 2017
- M. Tholib Alawi. Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Token Listrik (Token) Prabayar, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol.2, No. 1 April 2017.
- Muh Fadhail Rahman. Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah, Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya, Syar-I UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, Vol. 5, No. 3, 2018
- Supriadi. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Guepedia*, Vol.2, 2018
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3(2), 239, 2016
- Supriadi Muslimin, Zaiinab, Wrdah Jafar. Konsep Penetapan Harga Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Al-Azhar Journal Of Islamic Economisc*, Vol.2(1), 1-11, 2020

WAWANCARA

Asari, Wawancara, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022.

Haris, Wawancara, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022.

Ulfa, Wawancara pada hari Minggu tanggal 17 April 2022.

Nur Fadilah, Wawancara pada hari Senin tanggal 18 April 2022.

Saemah, Wawancara pada hari Senin tanggal 18 April 2022.

Rahono, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022.

Subadi, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022.

Mabeni, Wawancara, pada hari kamis tanggal 21 April 2022.

Surip, Wawancara, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022.

A. SKRIPSI

Amaniyah , Emsya Nailul. “Analisis Al-Bai’ Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir Di Jugosari Candiputro Lumajang”.*Skripsi* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Asiram.*Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Dewi Eka Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, 2019”. *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2019.

Misra, Majid. Praktik Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan. Skripsi. Di unduh 21 Juni 2022

Patri, Irmalisa. “Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangsi Dinagari Palangki Kecamatan IV Nagari

- Kabupaten Sijunjung”. *Skripsi IAIN*, Batusangkar, 2018.
- R. Subekti. “*Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*”, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990.
- Refko Wanda Pranata, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perhitungan Kubikasi Dalam Jual Beli Batu Bangunan (Studi Kasus Galian C di Desa Tasik Malaya Kabupaten Rejang Lebong 2021)”, *Skripsi IAIN*, 2021.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2012.
- Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Makalah dan Skripsi*. Parepare: STAIN, 2013.

LAMPIRAN

Dokumentasi Dengan Narasumber

1. Wawancara dengan ibu Saemah (Pemilik Sawah)





2. Wawancara dengan bapak Asari (Pekerja)



3. Wawancara dengan bapak Subadi (Pemilik Sawah)



4. Wawancara dengan ibu Nur Fadilah



5. Wawancara dengan Bapak Surip



6. Wawancara dengan ibu Ulfa



7. Wawancara dengan bapak kastari (Sesepuh Desa)



Dokumentasi Sawah Yang di Tambang





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riski Yana Sari
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 01 September 2000
Alamat : Desa Satriyan Rt 03 Rw 02 Kec.
Tersono Kab. Batang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Telp/HP : 085225345650
E-mail : Riskiyanasari12@gmail.com

Jejang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK An-Nahdliyah (2005-2006)
2. MI Islamiyah Satriyan (2006-2013)
3. MTS NU 01 Banyuputih (2014-2016)
4. SMA Wahid Hasyim Tersono (2016-2018)

B. Pengalam Organisasi

1. PAC. IPNU dan IPPNU Kec. Tersono
2. PMII Rayon Syariah
3. KMBS UIN Walisongo

Semarang, 21 November 2022

Penulis



Riski Yana Sari
NIM:1802036069